

Kepemimpinan Lokal, Implikasi Global:

PRAKTIK TERBAIK PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS BAGI PEMIMPIN POLITIK DI KABUPATEN
TERKAIT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Rawabambu I Jl. D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta 12520
telepon & faksimili: (021) 78848321
e-mail: info@penabulu.or.id



Daftar Isi

Pendahuluan	5
Bab I TPB/SDGs: Tantangan Global, Solusi Lokal	9
1.1 TPB/SDGs dan Pembangunan Nasional Indonesia	9
1.2 Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah	13
1.3 Pemangku Kepentingan di Kabupaten	17
1.4 Pilkada: Momentum Pengarustamaan TPB/SDGs	20
Bab II Mendesain Kepemimpinan Hijau di Kabupaten	23
2.1 Kemitraan dengan CSOs Lokal	19
2.1.1 Dokumen Baseline	25
2.1.2 FGD Multipihak	30
2.2 Pelibatan Media	32
2.3 Peningkatan Kapasitas Publik	38
2.4 Audiensi Pemangku Kepentingan Pilkada	42
Bab III Inspirasi & Praktik Terbaik	49
3.1 “Membumikan” Kabupaten Konservasi Kapuas Hulu	49
3.2 Sedagho Siak sebagai Rule Keeper	54
3.3 Sintang Lestari, Mau Kemana?	58
3.4 Membuka Ruang Partisipasi di Pelalawan	61
Bab IV Refleksi	65
4.1 Peran Vital Mitra CSOs Lokal	65
4.2 Timing	67
4.3 Sebagai Pion di Kancan Politik?	67
4.4 Pakta Integritas vs Lip Service	68
Penutup: Mengawal Pembangunan di Kabupaten Lestari	70
Daftar Pustaka	73

Daftar Gambar

Gambar 1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	10
Gambar 2.	Struktur Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB (PerPres 59/2017)	12
Gambar 3.	Diagram integrasi muatan laporan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD	16
Gambar 4.	Pemangku Kepentingan TPB/SDGs di Indonesia	18
Gambar 5.	Tahapan Penyusunan RPJMD	21
Gambar 6.	FGD bersama LSM atau CSOs lokal di Pekanbaru, 1 Oktober 2020	31
Gambar 7.	Seri diskusi dan penandatanganan komitmen bersama awak media di Kabupaten Sintang	33
Gambar 8.	Kalender Aktivitas Program Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan	34
Gambar 9.	Advertorial Isu Pembangunan Berkelanjutan di Pontianak Post	35
Gambar 10.	Kanal YouTube Formasi-KH	36
Gambar 11.	Kanal YouTube SIAK VIDEO	37
Gambar 12.	Diskusi Publik di Kabupaten Siak	39
Gambar 13.	Seminar Visi dan Misi Pembangunan Berkelanjutan bersama Para Calon Kepala Daerah Kabupaten Sintang	40
Gambar 14.	Para peserta FGD Multipihak di Kabupaten Kapuas Hulu	42
Gambar 15.	Audiensi dengan Komite Pengawas Pemilu (KPU) Kab. Kapuas Hulu	43
Gambar 16.	Momen penandatanganan piagam pakta integritas oleh calon kepala daerah di Kabupaten Sintang	46
Gambar 17.	Contoh Dokumen Policy Paper atau Usulan Kebijakan	47

Pendahuluan

Buku ini membahas sebuah inovasi sosial upaya pengarustamaan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Inovasi ini menjadikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 sebagai momentum lahirnya pemimpin lokal yang berpihak dan cakap dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Lebih lanjut, buku ini mendokumentasikan praktik terbaik (*best practice*) berupa proses, strategi, tantangan, capaian dan terutama pelajaran utama dari upaya organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organizations/CSOs*) di 4 (empat) kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Sintang dalam mewujudkan kabupaten yang lestari. Keempat kabupaten tersebut memiliki kesamaan berupa wilayah hutan yang luas, kehadiran kelapa sawit sebagai komoditas andalan daerah, wilayah gambut yang terancam dan pada tahun 2020 menyelenggarakan pilkada sebagai bagian dari proses suksesi politik di tingkat daerah. Fokus buku ini adalah pada peran CSOs lokal. Keterlibatan aparat birokrasi dan kalangan milenial lokal juga tidak kalah penting, tapi keduanya tidak akan dibahas secara mendalam.

Seluruh tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 di Indonesia akhirnya telah berhasil diselesaikan dengan baik meski sempat tertunda

akibat pandemi Covid-19. Dalam Pilkada Serentak ini terdapat 270 daerah; terdiri dari 9 provinsi dengan 224 kabupaten dan 37 kota yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Tentunya, hasil dari siklus politik ini akan menentukan arah pembangunan daerah-daerah tersebut selama lima tahun ke depan, khususnya dalam implementasi agenda **Pembangunan Berkelanjutan**. Sebuah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan melestarikan lingkungan hidup dalam bentuk aksi nyata.

Seiring tuntutan otonomi daerah, pembangunan—yang semula dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat—pun mulai bergeser ke daerah. Meskipun masih terikat pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UU 25/2004, pemerintah daerah saat ini memiliki porsi tanggungjawab yang sangat sentral dalam proses pembangunan berkelanjutan baik secara partisipatif dan teknokratis. Peran ini sangat penting khususnya bagi pemerintah daerah yang secara geografis dan administratif masih memiliki sumber daya alam yang sangat vital seperti kawasan konservasi dan hutan tropis. Sebagai salah satu contohnya adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu, yang berlokasi di sisi paling timur Provinsi Kalimantan Barat, merupakan kawasan mata air bagi sungai-sungai yang mengalir di provinsi tersebut. Sekitar 51,56% dari luas wilayah kabupaten dinyatakan sebagai kawasan lindung, termasuk wilayah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Lebih lanjut, diperkirakan kurang lebih 12.800 KK dari 90 desa hidup dan menggantungkan hajat hidupnya pada SDA yang tersedia di kedua kawasan lindung tersebut. Penerapan pembangunan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi alam dan pemenuhan penghidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi ini juga dialami di ketiga kabupaten lain dalam kajian ini.

Kesuksesan penerapan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran sentral kepemimpinan politik lokal. Menurut Triyanto (2018), demokrasi dan

desentralisasi pada masa reformasi telah memberikan ruang bagi penguatan politik lokal dalam bentuk kemunculan elit-elit lokal, politik identitas, *shadow state*, dan lain sebagainya. Di berbagai daerah, bermunculan kepala daerah dengan back-ground politik dan sosial yang kuat dan populis yang acapkali mendominasi “aturan main” pemerintahan daerah. Di sisi lain, proses desentralisasi juga beresiko melahirkan elit-elit lokal yang minim kapasitas dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada pendekatan pembangunan berkelanjutan. Padahal, visi dan misi kepala daerah terpilih sangat menentukan nasib pembangunan daerah di tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, proses politik di tingkat daerah haruslah dikawal demi tampilnya pemimpin-pemimpin daerah yang berpihak pada isu pembangunan berkelanjutan pasca Pilkada Serentak 2020. Hal ini sekaligus sebuah cara agar terjadi pengarustamaan prinsip keberlanjutan ke dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025. Program “**Pengembangan kapasitas bagi pemimpin politik di kabupaten terkait pembangunan berkelanjutan**” yang dilaksanakan sejak Agustus 2020 hingga Februari 2021 oleh Yayasan Penabulu (beserta CSOs lokal) merupakan sebuah ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut.

Program ini dilaksanakan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan & Kabupaten Siak (Provinsi Riau), dan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat). Dalam program ini, forum organisasi masyarakat sipil (CSOs) lokal mampu mendorong isu pembangunan berkelanjutan kepada berbagai pemangku kepentingan di kabupaten, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), para kandidat bupati, dan pemerintah daerah dalam debat publik hingga penandatanganan pakta integritas secara tertulis oleh para kandidat. Pakta integritas ini menjadi sebuah awal bagi sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil lokal untuk menerapkan prinsip berkelanjutan dalam proses pembangunan di wilayahnya.

Program ini inovatif karena merupakan program yang pertama kali menempatkan organisasi masyarakat sipil lokal sebagai pemain utama dalam advokasi isu pembangunan berkelanjutan kepada calon kepala daerah. Selama ini kandidat kepala daerah secara

eksklusif hanya mendapatkan masukan konsep pembangunan daerah melalui tim pemenangan atau tim teknokratis yang dimilikinya. Melalui program ini, proses dialog terbuka terwujud dan komitmen para kandidat terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan berhasil dicapai di keempat kabupaten ini pada Pilkada 2020 yang lalu.

Tentunya upaya ini tidaklah cukup dan hanya berhenti disini. Aparat birokrasi di daerah harus terus dipahamkan tentang pentingnya prinsip keberlanjutan, dilatih dan dibekali ketrampilan teknis untuk melaksanakannya. Kalangan masyarakat, khususnya generasi milenial, perlu mendapat pendidikan dan motivasi demi meningkatkan keterlibatan mereka dalam isu publik. Dan yang utama, dibutuhkan adanya pemantauan secara terus menerus dan tindak lanjut program pasca Pilkada sehingga pembangunan daerah yang berkelanjutan terwujud dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah, khususnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dalam implementasi nyata di lapangan.

BAB I

TPB/SDGs: Tantangan Global, Solusi Lokal

1.1 TPB/SDGs dan Pembangunan Nasional Indonesia

Pada tanggal 25 September 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 169 Target. Tujuan ini ditetapkan sebagai agenda yang universal artinya berlaku bagi seluruh negara, sehingga seluruh negara tanpa terkecuali memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target TPB/SDGs. Agenda global inipun dirancang secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Kurang lebih 8,5 juta suara warga dari seluruh penjuru dunia berkontribusi dalam perumusannya. Buku panduan SDGs dari INFID menyebutkan bahwa telah terkumpul 38 ribu suara (persisnya 38.422 suara) dari masyarakat Indonesia, dengan prioritas yang sedikit berbeda dengan prioritas global yaitu; pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik, tata pemerintahan yang jujur dan tanggap, serta kesempatan kerja yang lebih baik (INFID, 2015).

Lebih lanjut, berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) yang bersifat sangat sektoral, TPB/SDGs menekankan keterkaitan antara sistem lingkungan, sistem ekonomi dan sistem sosial. Kesalingterkaitan berbagai tujuan

dalam TPB/SDGs menunjukkan bahwa kemajuan yang berfokus pada satu tujuan di dalam sistem tertentu dapat menimbulkan konsekuensi bagi tujuan-tujuan dan sistem lainnya (Barbier dan Burgess 2017). Ketujuh belas tujuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan, dan didukung oleh pilar keempat yaitu pilar tata kelola (sebagian ahli menambahkan pilar perdamaian). Keempat pilar tersebut tak terpisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Kemajuan yang berfokus pada satu pilar di dalam pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi bagi tujuan dari pilar lainnya.

TPB/SDGs juga bersifat transformatif yang terlihat melalui semboyan utamanya yaitu *Leave No One Behind*. TPB/SDGs haruslah dicapai dengan melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali sekaligus memberi jawaban atas tantangan global bagi semua, khususnya kalangan masyarakat yang tertinggal. Tidak ada satupun yang tertinggal atau ditinggalkan. Seperti inilah masa depan yang berkelanjutan yang dicita-citakan dan diupayakan akan tercapai pada tahun 2030.



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs


Landasan konstitusional bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia termaktub secara implisit dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.” Bunyi pasal tersebut sinonim dengan keharusan keseimbangan empat pilar dalam TPB/SDGs tersebut di atas.

Lebih lanjut, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di seluruh wilayah Indonesia disusun dalam sebuah skema kelembagaan yang meliputi dasar hukum pelaksanaan, lembaga pelaksana, dan rencana pelaksanaan. Kelembagaan ini penting agar semua pemangku kepentingan pembangunan, Pemerintah dan non-pemerintah, nasional dan daerah terlibat dalam prosesnya.

Pada tanggal 4 Juli 2017, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan sebagai dasar hukumnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan, serta pelaksanaan pembangunan dan tata kelola yang inklusif, yang dapat menopang kehidupan generasi penerus (ayat 1).

Selain menentukan Sasaran dan Tujuan pelaksanaan TPB; Perpres 59/2017 juga mengatur Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan; Penyusunan Peta Jalan (Road Map), Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunan dari RAN; Pendanaan dan Tata cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan TPB. Tim Koordinasi Nasional dipimpin oleh Presiden, dengan para wakil yang terdiri dari Wakil Presiden beserta para Menteri Koordinator. Pelaknaan sehari-hari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagaimana ditunjukkan secara detil dalam bagan berikut.¹

¹ Peraturan Presiden RI nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 4 Juli 2017



Gambar 2. Struktur Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB (PerPres 59/2017)

Selanjutnya, proses pengarustamaan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama, mengidentifikasi kesesuaian goal dalam TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan yang ada di dalam RPJMN 2015-2019. Langkah kedua, mengidentifikasi sasaran pembangunan nasional yang merupakan padanan dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Langkah ketiga adalah menerjemahkan RAN(asional) TPB/SDGs ke dalam RAD(aerah) TPB/SDGs. Langkah keempat adalah penyusunan tim pelaksana beserta tugas dan tata kerjanya, sekaligus mekanisme koordinasi penyusunan RAD TPB/SDGs, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Penekanan TPB/SDGs pada universalitas, integrasi, dan “Tidak ada satupun yang tertinggal/ditinggalkan“ pun diadopsi dan diterapkan dalam setiap tahapan/proses implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia (BPS, 2016). Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dengan menyeimbangkan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan melalui proses tata kelola yang partisipatif melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

1.2 Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah

Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pusat kepada daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat (Rusli dkk, 2020). Hal ini diatur dalam Amandemen kedua Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Lebih lanjut Rusli dkk (2020) menyatakan bahwa hal ini merupakan keniscayaan bagi sebuah negara yang luas dengan ribuan pulau dan beragam budaya yang dimiliki masyarakatnya seperti Indonesia. Pengelolaan pemerintahan tidak akan efektif dalam melayani masyarakat jika semuanya diurus oleh pemerintah pusat tanpa adanya pelibatan pemerintah daerah secara signifikan.

Baik kepentingan nasional maupun kepentingan daerah merupakan tujuan utama proses desentralisasi ini. Secara detil bisa dipaparkan sebagai berikut. Berdasarkan kepentingan nasional, tujuan utama desentralisasi adalah a) Menjaga dan memperkuat integrasi nasional; b) Sebagai sarana pelatihan calon pemimpin nasional; c) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada saat bersamaan, desentralisasi juga bertujuan untuk mewujudkan a) Demokratisasi di tingkat lokal (kesetaraan politik, akuntabilitas lokal dan respon lokal); b) Meningkatkan pelayanan publik; dan c) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah (Rusli dkk, 2020).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, otonomi daerah dan desentralisasi memiliki nilai penting dalam memperpendek *feedback loop* antara permasalahan lingkungan dengan respon terhadapnya sebagaimana diteorisasikan oleh pendukung *Green Theory*. Masyarakat lokal memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya lokal sehingga akan memunculkan kecenderungan sikap yang lebih peka, hati-hati dan protektif terhadap alam lingkungannya. Hal-hal kunci dalam semua usaha perlindungan lingkungan.

Desentralisasi dimunculkan dengan semangat yang sama. Ketika terjadi permasalahan lingkungan di daerah, pemerintah pusat cenderung lambat dalam meresponnya karena tidak mengalami secara langsung problema yang terjadi. Hal ini bisa dikarenakan jarak geografis, hambatan administratif, atau bahkan gap ikatan emosional terhadap daerah bersangkutan. Hal yang berbeda diharapkan akan terjadi jika yang mengambil keputusan dan mengelola sumber daya alam adalah pihak yang akan paling mendapatkan manfaat atau merasakan dampaknya jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap sumber daya alam tersebut.

Berdasarkan pertimbangan ini, pemerintah daerah memiliki keutamaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Khususnya di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya dan wilayah *hotspot* keanekaragaman hayati dan upaya konservasi seperti keempat kabupaten dalam studi ini. Selain itu, kesejahteraan masyarakat setempat akan mendapat prioritas utama pembangunan ketika pengambilan keputusan dan pelaksanaannya berada di struktur pemerintahan yang paling dekat dengan mereka. Pemerintah daerah diyakini paling memahami kondisi lokal dan kebutuhan rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, penyelenggaraan otonomi daerah akan menciptakan pembangunan yang lebih partisipatif, meningkatkan distribusi pendapatan, dan lebih bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (Rusli dkk, 2020).


Tapi kita semua tahu bahwa dalam prakteknya kondisi ideal ini belumlah sepenuhnya terwujud secara merata di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini. Hal sebaliknya justru sering terjadi. Menurut Rusli dkk (2020) terdapat beberapa faktor dalam penerapan otonomi daerah yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih buruk. Hal pertama, jika tidak ada tanggung jawab dan dukungan untuk kapabilitas kelembagaan yang sesuai dalam lingkup kewenangan dan kapabilitas manajemen. Kedua, tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah bisa mendorong eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Ketiga, eksternalitas yang diakibatkan tidak hanya merusak daerah itu sendiri, tetapi juga menyebabkan kerugian multisektoral, dan melampaui batas-batas administrasi suatu daerah.

Kesuksesan desentralisasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan sangat bergantung kepada keberpihakan dan kecakapan pemerintah daerah (pemimpin dan aparatnya) dalam menggunakan wewenang yang dilimpahkan. Hal ini bisa dilihat dalam perumusan rencana pembangunan daerah yang baik, penggaran yang efektif dan seimbang, serta kemampuan daerah dalam memonitor proses pembangunan tersebut. Tentunya hal tersebut tidak hanya bergantung kepada pemerintah daerah semata. Dukungan pemerintah pusat untuk mengurangi hambatan birokrasi dan memfasilitasi proses perencanaan dan pembangunan daerah tetaplah memegang peranan penting.

Secara administratif, pembangunan berkelanjutan di Indonesia dicapai melalui pembagian wewenang dan sekaligus koordinasi antara Pusat dan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Perpres 59/2017, Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB/SDGs), yang dicantumkan sebagai Lampiran, dijabarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai dasar pelaksanaan TPB/SDGs di wilayahnya masing-masing. Dengan ini, tiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diharapkan akan dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di tingkat pusat (nasional) dan daerah (sub-nasional). Skema desentralisasi yang dimiliki Indonesia dalam penyusunan RAD TPB/SDGs ini menjadi sebuah contoh baik di tingkat global, yang biasanya dijadikan pembelajaran oleh PBB maupun lembaga internasional lainnya (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Di dalam proses perencanaan pembangunan daerah, target TPB akan diintegrasikan dengan komitmen skenario 5 tahun terkait kondisi sumber daya alam, dan kemampuan daerah yang berujung pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (UU 23/2014).

INTEGRASI MUATAN LAPORAN KLHS RPJMD KE DALAM RPJMD



Gambar 3. Diagram integrasi muatan laporan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD

Pembangunan daerah berkelanjutan diharapkan akan berjalan dengan lebih baik melalui proses desentralisasi ini. Buruknya kualitas lingkungan terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan akan dapat dikurangi secara signifikan ketika terjadi perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan perubahan ini hanya bisa dicapai ketika pemerintah daerah diberi kewenangan lebih untuk memutuskan dan merumuskan jalannya proses pembangunan. Desentralisasi juga membuka keran partisipasi masyarakat lokal secara lebih luas. Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam proses penyampaian aspirasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan hingga keterlibatan dalam proses pengawasan. Hal tersebut menjamin dinamisme positif antar pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup secara khusus, dan pencapaian TPB/SDGs secara umum.

1.3 Pemangku Kepentingan di Kabupaten


Skema pembagian wewenang administratif yang baik sangatlah penting dalam pembangunan daerah berkelanjutan, tetapi hal itu tidaklah cukup. Dinamika politik lokal juga memegang peranan penting di dalamnya. Dinamika politik di kabupaten dimaknai sebagai interaksi berbagai kelompok kepentingan atau *stakeholder* yang secara konstitusional mengemban dan mewakili suara masyarakat lokal secara keseluruhan. Kelompok kepentingan ini bisa terdiri dari individu, kelompok massa informal (anomik), organisasi adat, etnis, dan agama, partai politik dan legislatif lokal, aparat pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM, sektor swasta atau perusahaan, dan lain sebagainya. Berbagai kepentingan ini akan mewarnai rumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah sekaligus pelaksanaannya.

Dalam paradigma kontemporer, pelaksanaan pembangunan tidak menjadi monopoli pemerintah saja. Kemunculan paradigma ini memang dilatarbelakangi oleh tumbuhnya kesadaran bahwa kemampuan pemerintah semakin terbatas dari segi anggaran, SDM, teknologi dan kapasitas untuk dapat memecahkan urusan publik. Peran pembangunan dimainkan oleh 3 (tiga) aktor sekaligus—yakni *government* (pemerintah), *private sector* (kalangan swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil). Implikasinya, model pengelolaan pembangunan yang dikembangkan adalah dalam bentuk *task force* atau satuan tugas, kelompok kerja atau *working group*, dan forum multipihak yang berisikan kolaborasi kalangan pemerintah, swasta, masyarakat.

Di dalam skema pembangunan berkelanjutan, pelibatan semua pemangku kepentingan menjadi hal yang mutlak dalam merealisasikan TPB/SDGs. Hal ini merupakan mandat dari TPB/SDGs itu sendiri, dan juga syarat bagi adanya transparansi atau *good governance*. Pelibatan para pemangku kepentingan ini untuk menghindarkan model pembangunan yang disusun secara *top down* sebagaimana dilaksanakan sebelumnya di masa Orde Baru.

Alisjahbana dan Murniningtyas (2018) menyebutkan ada 4 (empat) platform utama kelembagaan pemangku kepentingan TPB/SDGs di Indonesia. Keempat platform tersebut dibedakan berdasarkan

karakteristiknya dan fungsinya masing-masing, tetapi hanya bisa berperan optimal tidak bergerak secara terpisah satu sama lain. Empat platform tersebut adalah: Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah (Pemda) & Parlemen; Perguruan Tinggi; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM atau CSOs), serta Bisnis dan Filantropi.



Gambar 4. Pemangku Kepentingan TPB/SDGs di Indonesia (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018)

Pemerintah, Pemda dan Parlemen berfungsi sebagai penanggungjawab formal mewakili Negara dalam komunikasi dan pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam perumusan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan dasar saintifik yang kokoh: identifikasi dan pembentukan berbagai indikator misalnya. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi atau universitas penting disini. Selanjutnya, LSM atau CSOs punya peran strategis dalam advokasi bahwa tidak ada satupun yang tertinggal/ditinggalkan dalam proses pembangunan. LSM, khususnya yang dibentuk dan tumbuh di daerah tersebut, punya reputasi dalam hal kedekatan dengan masyarakat. Organisasi swadaya masyarakat dinilai memiliki kapasitas untuk menangkap dan menyuarakan aspirasi masyarakat secara lebih baik. Meski kendala yang sering dialami adalah dalam keterbatasan sumber daya, hal yang relatif tidak dialami oleh bisnis dan filantropi. Bisnis khususnya berperan sangat sentral karena hampir 80% pembangunan nasional yang terjadi dibiayai oleh dana swasta. Peran swasta tidak hanya penting dalam pencapaian target TBM/SDGs tapi juga pembangunan secara keseluruhan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018). Kontribusi penting swasta bukan hanya dalam isu pendanaan pembangunan,

tetapi juga dalam mengurangi kerusakan lingkungan.

Di lingkup pemerintah daerah, bupati (dan wakilnya) memiliki peran sangat sentral dalam capaian TPB/SDGs di daerah tersebut. Akan tetapi, jalannya roda pemerintahan daerah sehari-hari justru ditentukan oleh para aparat birokrasi yang dipimpinya. Banyak program bisa berjalan sukses karena adanya sinergi dan kolaborasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Banyak juga yang terjadi sebaliknya. Adanya kebijakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Daerah sangat penting bagi dasar keterlibatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)—baik di provinsi maupun kabupaten dalam implementasi TPB/SDGs. Selanjutnya, kepala daerah perlu menetapkan kebijakan terkait Tugas pokok dan fungsi OPD yang mendorong munculnya kolaborasi dan sinergi. Keterlibatan organisasi perangkat daerah secara intensif dalam proses pencapaian TPB/SDGs akan berkontribusi pada keberlanjutan program pembangunan di daerah.

Kalangan milenial juga semakin memiliki pengaruh besar dalam diskursus publik. Mereka bukanlah pemangku kepentingan secara langsung dan terlibat dalam keseharian proses pembangunan daerah, tetapi melalui lingkaran sosialnya, kreativitas dan inovasinya, plus energi yang dimiliki, milenial bisa mendorong percepatan pengarusutamaan prinsip berkelanjutan di daerah. *Mainstreaming* isu keberlanjutan kepada milenial bisa dilakukan melalui diskusi-diskusi santai atau Ngobrol Pintar (NgoPi) seperti dilakukan para pegiat di Kabupaten Siak, *insta stories* dan perangkat sosmed yang lain, pertemuan komunitas ataupun hobi, hingga aksi-aksi sosial yang nyata. Ke depan, kalangan milenial lokal perlu mendapat peran yang lebih dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Setiap kabupaten berbeda, dan tentunya muncul berbagai variasi pemangku kepentingan sebagai penambah keempat platform utama di atas. Masing-masing dengan kepentingan dan intensitas aktifitasnya. Lebih lanjut, hadirnya *strongmen*, *cukong* dan *money politics* di belakang pentas formal pilkada tetap perlu diperhatikan secara seksama. Hal ini bisa merusak kolaborasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan yang sudah susah payah diupayakan.

Terlepas dari hal tersebut, *good governance* di tingkat kabupaten hanya akan terjadi jika ada keterlibatan secara aktif dari semua pemangku kepentingan yang relevan, adaptasi berbagai praktik terbaik dan model yang sudah berhasil, transparansi, serta partisipasi secara aktif dan efektif dari masyarakat sipil. Dalam hal ini semua, Pilkada merupakan sebuah awalan dan pintu masuk bagi proses penciptaan *good governance* khususnya dan penerapan prinsip pembangunan daerah berkelanjutan pada umumnya.

1.4 Pilkada: Momentum Pengarustamaan TPB/SDGs

Kontribusi dari berbagai lembaga internasional, filantropi global, dan pemerintah nasional dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah terdokumentasikan secara masif dalam berbagai literatur dan pemberitaan media. Akan tetapi peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil lokal dalam proses pencapaiannya masih belum cukup mendapat ruang dalam diskursus pembangunan berkelanjutan. Padahal, pemerintah lokal atau daerah dinilai berperan sentral dalam proses *bottom-up* yang setidaknya untuk mencapai 65% dari tujuan global tersebut.²


Pada saat yang bersamaan, banyak kepala daerah dan masyarakat sipil lokal di berbagai daerah di Indonesia masih abai dan belum cukup memahami relevansi TPB atau SDGs dengan pembangunan yang mereka lakoni di wilayahnya. Tanggung jawab dan wewenang daerah yang semakin besar tetapi tidak dibarengi dengan kualitas elit dan profesionalisme aparat daerah akan berdampak kepada pelayanan publik termasuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Pilkada, yang merupakan momentum perubahan di daerah, juga belum berfungsi secara optimal dalam melahirkan pemimpin terbaik. Lebih lanjut, pilkada melibatkan partisipasi politik pemilih yang sangat tinggi, bahkan dibandingkan pemilihan di tingkat pemerintah yang lain, tetapi sayangnya kampanye dan diskusi publik dalam pilkada jarang menyentuh agenda pembangunan berkelanjutan. Padahal, visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan salah satu aspek utama dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Dalam konteks otonomi daerah dan

² Cities Alliance Discussion Paper-No 3, Sustainable Goals and Habitat III: Opportunities for a successful New Urban Agenda, <https://www.citiesalliance.org>

desentralisasi saat ini, kehadiran kepala daerah yang berpihak dan cakap merupakan satu pilar penting dan keterlibatan intensif masyarakat sipil lokal dalam mengawal proses ini merupakan kondisi yang tidak bisa ditawar bagi tercapainya tujuan global tersebut.

Secara khusus, peran penting kepala daerah terpilih dalam tahapan pengarusutamaan prinsip pembangunan keberlanjutan perlu kita garis bawahi. Berdasarkan Permendagri 86/2017 kepala daerah terpilih menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi sebuah peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dokumen RPJMD ini sangat diwarnai dan ditentukan kekhasan daerah dan kepala daerah terpilih. Hal ini dikarenakan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku selama 5 tahun ke depan masa jabatannya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kehadiran prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tahapan penetapan Perda RPJMD inilah yang akan jadi landasan bagi terwujudnya kabupaten/kota yang lestari (lihat bagan berikut).



Gambar 5. Tahapan Penyusunan RPJMD (Cristyawan, 2021)³

³ Yanuar Dwi Cristyawan, 'Mengenal RPJMD: Filosofi, Struktur, dan Roadmap Pembangunan Daerah (presentasi)', Lokakarya Penyusunan RPJMD, Yayasan Penabulu, Jakarta 26 Juli 2021.

Tahapan tersebut di atas juga menggambarkan nilai strategis suksesi kepemimpinan daerah melalui pilkada. Siapa yang terpilih, dialah yang menentukan nasib pembangunan berkelanjutan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan khususnya masyarakat sipil lokal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat umum perlu terlibat aktif dan mengawasi proses pilkada demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jika tidak, pilkada hanya akan melahirkan raja-raja baru di daerah. Pemekaran daerah yang diasumsikan dapat menciptakan kesejahteraan setelah lepas dari daerah induk ternyata justru menciptakan jalan bagi eksploitasi sumberdaya alamnya secara berlebihan dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Masifnya kasus eksploitasi sumber daya alam seperti pembalakan hutan, penambangan mineral secara ilegal, ekspansi konsesi perusahaan ke kawasan lindung, dan pencemaran lingkungan pasca otonomi daerah perlu menjadi perhatian yang serius.

Tantangan global, tetapi justru solusinya terletak di tingkat lokal. Permasalahan global seperti yang termaktub dalam TPB/SDGs seakan mensyaratkan bahwa penyelesaiannya terletak di tingkat global. Ada asumsi bahwa hanya organisasi internasional, perusahaan besar, atau lembaga nirlaba kelas dunia lah yang mampu menyelesaikannya. Padahal, aktor-aktor di tingkat lokal, termasuk pemerintah daerah, yang justru memegang peranan dominan. Untuk itu, mutlak diperlukan adanya peran aktif dari kepemimpinan lokal atau daerah dalam penerapan pembangunan berkelanjutan. Kegagalan dalam melahirkan pemimpin yang berpihak dan cakap akan menimbulkan berbagai eksternalitas yang bisa merusak suatu departemen atau daerah itu sendiri, tetapi juga menyebabkan kerugian multisektoral, dan melampaui batas-batas administrasi suatu daerah, sehingga menimbulkan pengaruh regional, nasional bahkan global.

BAB II

Mendesain Kepemimpinan Hijau di Kabupaten

Program yang berjudul **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** ini dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu dalam periode Agustus 2020 hingga Februari 2021. Secara administratif, dua kabupaten tersebut pertama berlokasi di Provinsi Riau, dan dua yang terakhir berada di Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan salah satu pilar dari sebuah bangunan besar upaya pengarustamaan prinsip keberlanjutan ke dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025.

Yayasan Penabulu, sebagai pelaksana program, beserta organisasi masyarakat sipil (CSOs) lokal berkolaborasi untuk mendorong isu pembangunan berkelanjutan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), para kandidat bupati, dan pemerintah daerah dalam debat publik dan penandatanganan pakta integritas secara tertulis oleh para kandidat. Pada saat yang bersamaan, berbagai aktifitas dilakukan untuk menyosialisasikan isu keberlanjutan ke publik melalui diskusi-diskusi formal/informal dengan masyarakat luas dan pemberitaan media.

Bagian ini akan memberikan gambaran dan tahapan pelaksanaan

program yang dilakukan oleh Yayasan Penabulu di keempat kabupaten tersebut. Program ini didesain melalui empat (empat) perangkat tahapan metodologi yaitu: a) kemitraan dengan CSOs lokal, b) pelibatan media massa; c) diskusi publik/peningkatan kapasitas; dan d) audiensi dengan pemangku kepentingan. Bab ini akan mengelaborasi keseluruhan rangkaian kegiatan berdasarkan kerangka metodologi tersebut dan tidak disusun secara kronologis.

2.1 Kemitraan dengan CSOs Lokal⁴

Yayasan Penabulu melakukan upaya jaringan kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi, dan sektor lain yang bergerak di isu yang sama yaitu pembangunan berkelanjutan. Mitra diutamakan berdomisili dan berkantor di kabupaten yang dituju, sekaligus mempunyai rekam jejak yang positif di kabupaten tersebut. Di dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil/CSO atau forum CSOs lokal adalah mitra utama yang berperan sebagai dinamisor lokal dan sebagai simpul dari beragam aktifitas terkait pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui pilkada yang sedang berlangsung. Mitra yang tepat, cakap, dan berakar akan menjadi kunci sukses bagi program yang dijalankan.

Sedagho Siak, sebuah forum bagi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pembangunan daerah berkelanjutan, menjadi mitra utama di Kabupaten Siak. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan, pelaksanaan diskusi publik dan keseluruhan program difasilitasi oleh para individu yang berlatar belakang aktivis di isu lingkungan, pemberantasan korupsi dan media lokal disana. Forum Masyarakat Sipil Kapuas Hulu (FORMASI-KH), yang menghimpun kurang lebih 30 lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Kapuas Hulu, direvitalisasi dan menjadi jangkar bagi berbagai rencana dan implementasi program selama pilkada berlangsung di kabupaten tersebut. Sedangkan di Kabupaten Sintang, Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau (KMKBH) dibentuk sebagai mitra yang efektif menjadi penghubung berbagai CSOs dan media lokal dalam berkolaborasi memanfaatkan momentum Pilkada Sintang sebagai

⁴ Istilah NGOs atau LSM lebih dikenal di kalangan masyarakat umum. Akan tetapi, ada perdebatan terkait terminology NGO itu sendiri. Istilah CSOs digunakan dalam kajian ini karena mencakup berbagai organisasi masyarakat sipil secara luas, dan bukan hanya merujuk ke organisasi yang 'mendapat sertifikasi' dari negara ataupun pasar.

sarana mendorong gagasan Sintang Lestari menjadi sebuah gagasan yang lebih membumi dan menaungi kepentingan semua lapisan masyarakat di Sintang.

Ada dua aktivitas utama dalam lingkup membangun kemitraan ini, yaitu a) penyusunan dokumen *baseline* kabupaten oleh fasilitator lapangan dan b) forum diskusi multipihak (FGD) menghimpun berbagai CSOs lokal yang ada dan media. Penyusunan dokumen *baseline* atau kajian kondisi daerah dilakukan melalui metode *desk research* atau kajian sekunder and survei lapangan. Hasil dari dokumen *baseline* kemudian dibawa ke forum diskusi terfokus/FGD untuk dibicarakan lebih lanjut dan digunakan sebagai bahan perumusan strategi komunikasi dan *engagement* dengan para kandidat. Kedua aktifitas ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran CSOs dan Media lokal dalam mempengaruhi calon kepala daerah terkait isu keberlanjutan dan kebencanaan, serta sejauh mana para komitmen para calon kepala daerah yang bertanding terhadap hal tersebut. Tidak hanya itu, dokumen *baseline* juga dilengkapi dengan kajian kondisi daerah dan permasalahannya, informasi terkait politik lokal, peta para aktor utama atau pemangku kepentingan, bahkan narasi kampanye masing-masing kandidat kepala daerah. Aktivitas ini dilakukan pada bulan September 2019 hingga Maret 2020.

2.1.1 Dokumen Baseline

Dari berbagai kegiatan *desk research* berupa sintesis dari informasi dan literatur yang sudah tersedia dan observasi lapangan ini dihasilkan 4 dokumen *baseline* Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Sintang. Dokumen-dokumen *baseline* memberikan gambaran profil yang menarik dan unik dari berbagai kabupaten tersebut yang secara ringkas bisa dipaparkan sebagai berikut.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, lebih dari 88.000 jiwa dari 258.984 jiwa (BPS 2019) atau 12.800 KK yang terbagi kedalam tidak kurang dari 90 desa dan 271 dusun/kampung tinggal di dalam kawasan hutan termasuk TNBK dan TNDS dan sangat tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) dan kawasan hutan. Masyarakat di kawasan tersebut sudah hidup secara turun temurun sebelum penetapan

status kawasan sehingga diperlukan ada solusi dari pemerintah daerah.

Kabupaten Kapuas Hulu, sejak tahun 2003 telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi. Saat ini Kapuas Hulu dalam pertemuannya ke-30 *International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme* (ICC-MAB) UNESCO telah ditetapkan sebagai cagar biosfer. Sejak saat itu, Kapuas Hulu menjadi bagian dari Jejaring Cagar Biosfer Dunia (World Network of Biosphere Reserve-WNBR). Pada Februari 2020 Kapuas Hulu telah resmi menjadi anggota ke 12 Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Namun Pemda Kab. Kapuas Hulu belum memaksimalkan “memanfaatkan” status-status tersebut untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu. Selain itu, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kerentanan bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. 16 kecamatan teridentifikasi rawan banjir dan longsor, 7 desa yang tersebar di 5 kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan. Banjir yang terjadi di bulan September 2020 merendam 980 rumah (BNPB 2020).

Visi terkait lingkungan juga sudah muncul dalam Visi dan Misi para kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Terminologi “Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Berkelanjutan“, “Kapuas Hulu yang berwawasan lingkungan“, dan “Kapuas Hulu yang Harmoni“ menunjukkan bahwa gagasan pro-lingkungan sudah hadir di dalam platform masing-masing calon. Meskipun begitu, visi dan misi yang ada masih kurang mendapatkan elaborasi dan penjabaran yang konkrit.

Berbagai LSM lokal, nasional dan bahkan internasional terlibat cukup aktif di kabupaten ini. Gagasan memanfaatkan momentum pilkada sebagai sarana pengarustamaan prinsip keberlanjutan pembangunan daerah sudah ada. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya finansial bagi LSM lokal, prioritas proyek dan kegiatan yang berbeda-beda, dan belum efektifnya mekanisme dan wadah bersama yang menjembatani berbagai kepentingan termasuk relasi dengan pemerintah daerah, menjadikan agenda ini belum mendapat cukup perlakuan secara serius.

Kabupaten Sintang telah merumuskan visinya dengan *tagline* Sintang Lestari. Kabupaten Sintang juga merupakan salah satu anggota utama dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), sebuah asosiasi pemerintah kabupaten berdiri sejak tahun 2017 yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten demi mewujudkan pembangunan lestari yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat lewat gotong royong. Dalam perspektif konservasi, Sintang memiliki nilai strategis dengan lebih dari 50% wilayahnya merupakan kawasan hutan. Sebuah forum multipihak telah dibentuk dengan nama Sekretariat Bersama Kabupaten Sintang. Forum multipihak beranggotakan pemerintah kabupaten, perwakilan universitas, mitra pembangunan, CSO, sektor privat, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memfasilitasi pembangunan lestari di Kabupaten Sintang. Forum ini telah diresmikan melalui SK Bupati Sintang No 050/089/KEP-BAPPEDA/2020.

Pada saat yang bersamaan, ada pertarungan besar terkait masa depan Kabupaten Sintang; Apakah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sintang terkait potensi tersebut? Apakah masa depan yang dituju adalah sebuah kondisi yang konsisten dengan nilai-nilai keberlanjutan ataukah justru sebaliknya? Kekhawatiran ini memiliki dasar yang kuat. Meningkatnya deforestasi, praktek tambang ilegal yang marak, dan bencana kebakaran hutan dan banjir semakin sering terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan indikasi adanya pergeseran prioritas pembangunan. Saat ini, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan tutupan hutan cukup besar di Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi peluang terjadinya eksploitasi tak terkendali atas sumber daya alam ini sangatlah besar. Sudah sekitar 172,828 ha dari total tutupan hutan seluas 953,789 ha yang sudah terbebani industri berbasis hutan, dan data mutakhir menunjukkan bahwa penambahan industri ini cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.

Visi dan misi calon kepala daerah yang berkompetisi pada Pilkada Kabupaten Sintang pada tahun 2020 ini dinilai sudah menggambarkan keberpihakan terhadap isu lingkungan dan kebencanaan, selain juga isu penting terkait reformasi birokrasi.

Para pasangan calon pun telah merancang arah kebijakan pelestarian dan pengelolaan lingkungan dalam dokumen visi dan misinya.

Berbagai organisasi masyarakat sipil telah hadir dan aktif mewarnai kehidupan sosial di Kabupaten Sintang. Terdapat rekam jejak yang cukup baik pula terkait kolaborasi CSOs dengan pemerintah ataupun OPD dalam beberapa program di masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah perbedaan pendekatan (baca: ideologi) dalam mengejawantahkan ide dan gagasan Sintang Lestari di antara para pemangku kepentingan. Beberapa terkesan “lebih terbuka” terhadap aktivitas ekonomi/perusahaan yang berbasis lahan, beberapa menekankan aspek konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat dalam penerapan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Sintang.

Di Provinsi Riau, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan juga mengalami tantangan yang cukup besar terkait upaya pencapaian TPB/SDGs. Kabupaten Siak mengalami eksploitasi hutan dan lahan yang terus meningkat. Kabupaten ini juga merupakan penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Di samping itu, zona konservasi penting yang harus dilindungi seperti TNTN Zamrud berlokasi di Kabupaten Siak. Lahan gambut terbesar di Pulau Sumatera juga terletak di kabupaten ini. Lebih dari separuh atau 57% kawasan Kabupaten Siak merupakan lahan gambut yaitu mencapai areal seluas 479.485 ha, dari total seluruh kawasan gambut tersebut 21% nya memiliki kedalaman 3 hingga 12 meter.

Kebutuhan akan melindungi lahan gambut ini sering bersinggungan dengan kebutuhan peningkatan ekonomi daerah. Perkebunan Sawit, konsesi HTI dan aktifitas masyarakat berbasis lahan berpotensi besar merusak lahan gambut ini. Pembukaan lahan dan parit di areal gambut jika tidak dikelola dengan bijaksana akan semakin memperburuk kondisi gambut, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan terjadinya kekeringan dan dapat menyebabkan kebakaran.

Terkait Pilkada Kabupaten Siak, visi dan misi calon kepala daerah yang berkompetisi pada pilkada sudah menggambarkan keberpihakan terhadap isu lingkungan dan kebencanaan, termasuk

juga isu reformasi birokrasi. Salah satu pasangan calon atau paslon merancang arah kebijakan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang diakomodir ke dalam arah kebijakan umum. Paslon yang lain menuangkan arah kebijakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup terkait secara integral dengan isu reformasi birokrasi. Salah satu faktor bagi hadirnya isu perlindungan lingkungan di antara para paslon ini adalah adanya Peraturan Bupati Kab. Siak No. 2 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau (atau Siak Hijau) yang dicanangkan oleh Bupati sebelumnya. Hal ini memberikan preseden positif pentingnya isu lingkungan bagi masyarakat Siak di kalangan para paslon tersebut.

Siak Hijau merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Siak yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pembangunan, pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebuah modal yang besar bagi perjuangan mitra CSOs lokal dalam pengarusutamaan isu keberlanjutan. Modal yang lain adalah adanya sebuah wadah bernama Sedagho Siak. Forum yang dideklarasikan pada tanggal 19 September 2017 ini merupakan wujud keseriusan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam mendukung Siak Kabupaten Hijau. Sedagho Siak merupakan Kemitraan Pemerintah Siak dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam guna sebesar - besarnya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.

Secara umum, tantangan utama yang dihadapi oleh CSOs lokal dalam konteks pilkada adalah relasi dan keterbukaan antara organisasi masyarakat sipil dengan pemangku kepentingan yang lain belum terwujud secara optimal dan merata. Beberapa individu dan LSM telah berkolaborasi intensif dengan pihak pemda hingga level OPD, tetapi hal ini masih terjadi di ruang lingkup terbatas. Keterbatasan *resources* dalam hal finansial juga menghalangi CSOs lokal untuk menggarap isu pilkada dan pembangunan berkelanjutan secara lebih optimal.

Kabupaten Pelalawan telah memiliki berbagai rencana yang sangat pro lingkungan dalam perencanaan pembangunannya. Akan tetapi, permasalahan yang diungkap oleh para mitra adalah kesenjangan antara rencana yang tertulis dalam dokumen dengan implementasi nyatanya. Lebih lanjut, di antara para pemangku

kepentingan utama, yaitu pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sipil belum terjalin hubungan yang baik dan produktif. Bahkan ada kecenderungan dominasi kepentingan swasta dalam berbagai kebijakan daerah. Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi perusahaan pengolahan kayu dan sawit bagi ekonomi daerah dan lapangan pekerjaan masyarakatnya. Isu kebencanaan berupa pencemaran sungai semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Dan hal inilah yang paling mengemuka dalam visi dan misi para kandidat kepala daerah.

Isu kebencanaan berupa karhutla dan pencemaran adalah isu yang secara eksplisit muncul dalam dokumen visi dan misi mereka. Akan tetapi, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara luas belumlah tercermin secara utuh. Hal sama juga terlihat dalam pemahaman masyarakat terkait pembangunan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip tersebut sangatlah minim dan terbatas terkait dengan perihal pencegahan bencana.

Di daerah, daya tawar CSOs masih terhitung rendah di hadapan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang lain. Salah satu faktornya adalah adanya dominasi pengaruh perusahaan besar dalam pengambil kebijakan publik yang membuat hubungan dialogis dan konstruktif antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil belum terjalin secara baik. Mendorong isu keberlanjutan melalui mekanisme pilkada dalam kondisi dan ekosistem politik seperti ini adalah hal yang tidak mudah.

2.1.2 FGD Multipihak

Hasil awal ini dari dokumen baseline kemudian dibawa ke forum diskusi terfokus/FGD untuk dibicarakan lebih lanjut dan digunakan sebagai bahan perumusan strategi komunikasi dan *engagement* dengan para kandidat. Diskusi-diskusi terfokus yang dilaksanakan beberapa kali dalam rangka menjalin kesepahaman antar berbagai mitra utama terkait isu pembangunan daerah berkelanjutan, menginventarisir secara lebih rinci terkait permasalahan daerah yang dihadapi, dan yang paling utama adalah merumuskan alternatif-alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh LSM dan media lokal untuk menjadikan isu keberlanjutan sebagai isu yang sentral dalam pilkada.



Gambar 6. FGD bersama LSM atau CSOs lokal di Pekanbaru, 1 Oktober 2020

Secara lebih rinci, berikut hasil utama dari serial FGD yang diadakan di keempat kabupaten. FGD penerapan konsepsi pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu terlaksana pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di Fanhaus. Kegiatan ini membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong isu pembangunan yang berkelanjutan kepada para kandidat. Di Kabupaten Kapuas Hulu kegiatan ini dilakukan bersama 10 orang perwakilan CSOs dan para tokoh masyarakat adat.

Sedangkan di Kabupaten Sintang, kegiatan ini dilakukan bersama 6 orang terdiri dari media, LSM atau CSOs, dan masyarakat. Pertemuan ini menghasilkan inventarisasi masalah dan solusi yang dihadapi aktivis lingkungan sekaligus memperkuat usulan dari kelompok masyarakat sipil dalam mendorong penerapan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana melalui momen Pilkada di Kabupaten Sintang.

Di Riau, FGD di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan yang dihadiri kurang lebih 30 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil menghasilkan Daftar Solusi bagi LSM dan media massa dalam mendorong penerapan konsep pembangunan daerah yang

berkelanjutan dan ketangguhan bencana pada momen Pilkada di Kabupaten Siak dan Pelalawan. Sebagai tambahan, FGD yang dilakukan juga merumuskan strategi dan nama koalisi untuk mencapai tujuan bersama berupa pembangunan berkelanjutan di kedua kabupaten.

2.2 Pelibatan Media

Kesuksesan program **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat yang tinggi dalam diskusi publik, kampanye kandidat, dan semua tahapan pilkada. Partisipasi publik tersebut menjadi sebuah *pressure* secara politik bagi para kandidat kepala daerah untuk menjadikan pembangunan keberlanjutan sebagai prioritas mereka. Akan tetapi, hal ini hanya dimungkinkan jika telah terbangun wacana yang baik terkait isu keberlanjutan di daerah tersebut. Media, khususnya media lokal, adalah kunci dalam semua proses ini.

Tahapan pelibatan media dalam program ini dicapai melalui berbagai aktivitas. Diawali dengan seri diskusi dengan media, penyusunan media sosialisasi, roadshow media, serta advertorial dan talk show. Rangkaian aktivitas tersebut mendukung peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam melakukan pemantauan dan penelusuran permasalahan terkait isu lingkungan, kebencanaan, dan ekonomi di masing-masing kabupaten.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, diskusi perdana yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh 13 orang kolaborasi LSM dan media. Pertemuan ini menbuahakan dukungan dan komitmen dari kalangan media dalam mendorong konsep pembangunan yang berkelanjutan di Pilkada Kapuas Hulu tahun 2020.

Sedangkan di Kabupaten Sintang, diskusi bersama media diadakan sebanyak 3 kali pada rentang waktu sejak bulan September hingga November 2020. Seri diskusi ini dihadiri kalangan awak media terdiri dari kurang lebih 50 orang perwakilan dari media lokal



Gambar 7. Seri diskusi dan penandatanganan komitmen bersama awak media di Kabupaten Sintang

dan nasional yang bertugas di Kabupaten Sintang. Seri diskusi ini berhasil memunculkan daftar inventaris masalah yang dihadapi oleh media dalam mendorong isu pembangunan berkelanjutan kepada pemerintah daerah, daftar berbagai alternatif solusi yang bisa dilakukan, sekaligus daftar inventaris gagasan peran-peran yang bisa lakukan media selama tahapan pilkada dan setelahnya.

Seri diskusi media di Kabupaten Siak diadakan bersama AJI (Asosiasi Jurnalis Indonesia) Kab. Siak yang dihadiri 6 orang perwakilan media yang sepakat memberikan dukungan dalam upaya mendorong konsep pembangunan yang berkelanjutan di Pilkada Siak tahun 2020. Secara khusus media akan mengangkat berbagai isu lingkungan sebagai news utama. Tujuan utamanya adalah memberi wacana bagi publik dan menjadikan isu ini sebagai salah satu bahasan di kampanye para kandidat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan bertempat di Kantor AJI Pekanbaru. Aktivitas sama dilakukan di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 21 September 2020. Pertemuan ini dihadiri oleh 7 orang perwakilan media. Disepakati oleh peserta diskusi bahwa media akan terlibat dalam peliputan terhadap isu lingkungan dan tanggap bencana di Kabupaten Pelalawan.



Gambar 8. Kalender Aktivitas Program Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan

Selain diskusi, kalangan media juga terlibat dalam penyusunan media sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Media yang dibuat adalah video yang disebar di kanal media sosial dan juga kalender yang disebar ke masyarakat umum dan para pemangku kepentingan.

Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan

Kemudian, roadshow media dilaksanakan di Kabupaten Sintang, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan. Roadshow ini menggali gagasan media tentang konsep pembangunan berkelanjutan sekaligus menyusun rencana agenda Kegiatan bersama antara media dan kelompok masyarakat sipil.

Kegiatan berikutnya berupa advertorial di media cetak dan talkshow. Di Kabupaten Kapuas Hulu, advertorial dilakukan pada media cetak Pontianak Post yang terbit 23 Oktober 2020. Sedangkan Talkshow sebanyak 3 kali dengan masing-masing Calon Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Beragam kegiatan seperti audiensi dengan KPU, talk show dengan para konstestan pilkada didokumentasikan dan dipublikasikan secara lengkap di berbagai media yang ada.

Kantor Pertanahan Singkawang Ikut MPP



SINGKAWANG - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kota Singkawang ikut serta dalam pelayanan masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dalam Mal Pelayanan Publik yaitu untuk memberi kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan serta mendekati pelayanan pertanahan kepada masyarakat Kota Singkawang.

"Dalam mendukung pelayanan pertanahan, warga tidak perlu harus datang ke Kantor Pertanahan karena di Mal Pelayanan Publik (MPP) ini kami menempatkan Pegawai yang akan bertugas sebagai Petugas Loket dan Petugas Infor-

masi," urai Marhot. Dari jenis pelayanan yang akan diberikan, Kantor Pertanahan Kota Singkawang, hanya yang tinggal dilayani yakni Informasi Pertanahan (Info Pertanahan) dan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).

Selengkapnya pelayanan dapat diujikan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang terletak di Jl. Alauddin No. 25 Singkawang, Ia berharap ke depan Kantor Pertanahan Kota Singkawang dapat terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat. (w/7)

DEKATAN PELAYANAN
Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Marhot Gulom, S.H., M.H., di depan Loket MPP, di Mal Pelayanan Publik.

Formasi-KH Minta KPU Angkat Isu Pembangunan Berkelanjutan

Debat Publik Pilkada Kapuas Hulu

PUTUSSIBAU - Forum Organisasi Masyarakat Sipil Kapuas Hulu (FORMASI KH) bersama beberapa tokoh masyarakat meminta KPU memuatkan isu pembangunan berkelanjutan dalam materi debat publik pada agenda tahapan kampanye Pilkada tahun 2020 mendatang. Perhatian ini disampaikan dalam diskusi dengan KPU Kapuas Hulu terkait pelaksanaan debat yaitu misi di Pilkada Kapuas Hulu tahun 2020, di kantor KPU Pulosihan, Iku (21/20).

Beberapa perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil Kapuas Hulu yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Penabuda Foundation, WWF, Kompack, PNC, Lanting Roman, Merangge Foundation, Rangkang Indonesia, dan Kalimantan Institute serta dua orang perwakilan tokoh masyarakat.

Stephanus Malyadi, Ketua Formasi KH mengatakan siapapun pemimpin Kapuas Hulu yang terpilih nanti diharapkan memiliki kerenaan dan kemampuan dalam memajukan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai jejakan dan program pembangunan berkelanjutan di Kapuas Hulu sebagai target SDGs tahun 2020, di kantor KPU Pulosihan, Iku (21/20).

Dengan demikian berbagai permasalahan Kapuas Hulu dapat teratasi dan bahkan diyakini akan mampu membuat berbagai terobosan yang akan membawa kesejahteraan yang lebih cepat bagi masyarakat Kapuas Hulu. "Tujuan kita mendorong agar pembangunan berkelanjutan mendapat perhatian serius dari raga kandidat bukan mulai dari saat debat publik nanti," katanya.

Pembangunan berkelanjutan merupakan tidak hanya soal lingkungan, tetapi mencakup banyak aspek termasuk ekonomi, sosial dan ekologi sesuai dengan potensi dan kondisi Kapuas Hulu. "Di bidang ekonomi contohnya, bagaimana pemerintah bisa memikirkan pembangunan yang mendukung meningkatnya

ekonomi masyarakat tetapi juga ramah lingkungan dan sosial," kata Stephanus Malyadi.

Imamudin, Kepala Kapuas Hulu adalah pemimpin yang mampu merencanakan pembangunan daerah sesuai kondisi Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi dan cagar biosfer serta masyarakat mata pencaharian penduduknya adalah petani, pekebun dan nelayan.

Herman, sekretaris FOLMASH KH mengungkapkan, Kapuas Hulu membutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan, berfokus untuk kepentingan masyarakat, dan merancang kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Kami berharap semua kandidat mau melayarkan pembangunan berkelanjutan ketika terpilih nanti, sehingga pilkada ini melambatkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya. (21/10).

Pak Tani Amiruddin Punggawa Melaya mengemukakan, pembangunan berkelanjutan dalam pengkajian ekonomi yang berkembang dengan kelestarian lingkungan. Sedangkan Pak Tampung,



PERKULIAHAN - Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipi yang hadir saat diskusi dengan KPU Kapuas Hulu terkait pelaksanaan debat yaitu misi di Pilkada Kapuas Hulu tahun 2020. Iku (21/20).

berkelanjutan ketika terpilih nanti, sehingga pilkada ini melambatkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya. (21/10).

Pak Tani Amiruddin Punggawa Melaya mengemukakan, pembangunan berkelanjutan dalam pengkajian ekonomi yang berkembang dengan kelestarian lingkungan. Sedangkan Pak Tampung,

Temunggang Taman menambahkan, rumah betang adalah tempat tinggal masyarakat adat yang sudah sejak lama menjadi bagian budaya yang ada di Kapuas Hulu. Betang yang terakhir hanya tinggal masyarakat luas memang memiliki hak untuk menyempatkan materi diskusi publik dan hal itu sudah diatur dalam PKPU.

Awan juga berterima kasih kepada Formasi-KH yang sudah memberikan perhatian serius terhadap proses Pilkada di Kapuas Hulu. (*)

Awang Ramlan Iskandar, anggota KPU menyempatkan hal ini untuk Formasi-KH untuk mengadakan diskusi dengan KPU. Lebih lanjut Iskandar mengatakan, betang yang terakhir hanya tinggal masyarakat luas memang memiliki hak untuk menyempatkan materi diskusi publik dan hal itu sudah diatur dalam PKPU.

Awan juga berterima kasih kepada Formasi-KH yang sudah memberikan perhatian serius terhadap proses Pilkada di Kapuas Hulu. (*)

Keseruan Touring Generasi 125

#Pre event Touring Generasi 125 Pontianak

Freego yang identic dengan sepeda motor untuk perkotaan juga mampu untuk diujikan touring ratusan kilometer



ding. Setelah itu, perjalanan akan dilanjutkan dengan etape ke-2 ke daerah Sempang Jalar Tanah yang berjarak sekitar 30 km dari Anaba yang merupakan akhirnya masa uk ke area destinasi wisata Danau Lari yang menjadi etape penutup dari perjalanan touring kali ini.

Kondisi jalan berbatu yang menyuguhkan tanjakan, tikungan dan beberapa jalan bergelombang diantarkan untuk menguji performansi mesin Blue Core 125 cc Yamaha yang terkenal handal dan berprestasi.

Di Danau Lari sendiri, para peserta touring Generasi 125 akan melakukan berbagai kegiatan menarik seperti side lake picnic yang kekinian, mini game, dan kompetisi photo challenge. Tidak lupa, selama kegiatan touring protokol kesehatan turut senantiasa diperhatikan.***

Pontianak - Setelah digelar di beberapa kota di Indonesia, keseruan Touring Generasi 125 kembali berangsur ke Pulau Kalimantan. Kali ini kota Pontianak yang merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat, menjadi tuan rumah penyelenggaraan touring para pengguna skutik 125cc Yamaha pada Minggu, 25 Oktober 2020.

Besutan peserta yang terdiri atas komunitas, awak media dan content creator media sosial ini, dipaparkan akan menguji ketahanan dan bujukan ketangguhan motor-motor skutik 125cc Yamaha, akan menunjukkan kemampuan Pasti Kiat, Pasti Nangak, Pasti Irit dan Pasti Keren. Ketika menandakan jalur touring dari Kota Pontianak menuju destinasi yaitu Danau Lari yang cukup terkenal di kalangan Feni (Manajer).

Perjalanan etape ke-1 akan dimulai dari kota Pontianak menuju daerah Anabawan. Di etape pertama ini, peserta touring akan ditantang untuk dapat membuktikan ketahanan skutik 125cc Yamaha sebelum mencapai destinasi.

bujukan ketangguhan motor-motor skutik 125cc Yamaha, akan menunjukkan kemampuan Pasti Kiat, Pasti Nangak, Pasti Irit dan Pasti Keren. Ketika menandakan jalur touring dari Kota Pontianak menuju destinasi yaitu Danau Lari yang cukup terkenal di kalangan Feni (Manajer).

Perjalanan etape ke-1 akan dimulai dari kota Pontianak menuju daerah Anabawan. Di etape pertama ini, peserta touring akan ditantang untuk dapat membuktikan ketahanan skutik 125cc Yamaha sebelum mencapai destinasi.

bujukan ketangguhan motor-motor skutik 125cc Yamaha, akan menunjukkan kemampuan Pasti Kiat, Pasti Nangak, Pasti Irit dan Pasti Keren. Ketika menandakan jalur touring dari Kota Pontianak menuju destinasi yaitu Danau Lari yang cukup terkenal di kalangan Feni (Manajer).

Perjalanan etape ke-1 akan dimulai dari kota Pontianak menuju daerah Anabawan. Di etape pertama ini, peserta touring akan ditantang untuk dapat membuktikan ketahanan skutik 125cc Yamaha sebelum mencapai destinasi.

NUTRITION & ADVANTHERAPY

INDEKS PEMERIKSAAN BERAT/IMBINGUNGAN

1	2	3	4	5
18.5 - 24.9	25.0 - 29.9	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 49.9
Normal	Overweight	Obese Class I	Obese Class II	Obese Class III

18.5 - 24.9 Normal
25.0 - 29.9 Overweight
30.0 - 34.9 Obese Class I
35.0 - 39.9 Obese Class II
40.0 - 49.9 Obese Class III

Penderita AIDS kembali Sehat

HW (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem imun / kekebalan tubuh, sehingga kondisi tubuh tidak mampu melawan infeksi dan penyakit. Sering terdeteksi HIV apabila sudah melakukan tes sampel darah di laboratorium, CD4 sudah di bawah 350 sel/cc.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah kondisi di mana penderita HIV sudah pada tahap infeksi akhir, dan berbagai penyakit kronis bakal / telah bersarang dalam tubuh, khususnya penyakit yang disebabkan adanya infeksi oportunistik (COI), sel CD4-pya sudah anjlok di bawah 200 sel/cc.

Hingga saat ini, obat penyembuhan HIV/AIDS belum ditemukan. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjalani Nutritional Advantherapy, yaitu menggunakan secara teratur ransum nutrisi alias Cialpo Simeh Lim untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem imun / kekebalan tubuh, imune tubuh yang diandalkan untuk melawan dan membasmi virus (Immuno Therapy), serta meregenerasi sel tubuh, agar kualitas hidup sehari-hari si penderita HIV/AIDS bisa kembali segar dan sehat.

Pada 23/09/2018 Simeh Lim di hubungi ibu kandung si penderita yang berada di Taiwan melalui panggilan seluler, mengatakan putrinya sedang menderita penyakit AIDS dalam kondisi parah.

Laporan pemeriksaan darah, test CD4 menunjukkan angka 7 sel/cc, normalnya (410 - 1900), kondisi tubuh sudah dalam keadaan kritis, dalam posisi terbaring, kurus, berat badan tidak melebihi 20 kg.

Luka parah terlihat jelas hampir menggilgigi pada bagian leher, membengkak dan bernanah, terkenas luka kronik berkepanjangan yang tak kunjung sembuh, cenderung semakin serius.

Setelah konsumsi ransum Cialpo sebelum makan, diare yang sering dikebalahkan si penderita mereda dan sudah bisa berdiri. Kemudian merasakan lapar, sering minta makan, berat badan pun berangsur angsur naik kembali, bahkan mencapai 49 kg.

Luka di leher pun, setelah diberikannya di rumah sakit, akhirnya mengering dan tertutup rapi lukanya, serta kembali mulus. CD4 pun setelah check kembali darahnya, sudah mencapai 344 sel / ul .

Puji Tuhan, hingga saat ini, si penderita telah aktif dan semangat menjalankan usahanya, tanpa beban, dan penuh percaya diri. Amiin!!!
*Catatan: Cialpo dikonsumsi sebelum makan. Obat dokter diminum 2 jam kemudian

www.CIAKPO.com HP. Simeh Lim 0811 569803

DUTRON BESTLIFE

BUIM Pegadain

Usaha Semakin Bersemi Dengan CUA UMI

Apakah masalah CUA? Pegadain & Rahneman

NCA Ultra Mikro

Untuk Persepsi / Ultra Mikro / 100% Protein / 100% Lemak / 100% Karbohidrat

Quality product & equipment specialist
P.T. CITA SUKSES PRATAMA
Phone: 081-13092 / 0813-577-108

Gambar 9. Advertorial Isu Pembangunan Berkelanjutan di Pontianak Post


Melalui rangkaian kegiatan advertorial dan talk show di Kabupaten Kapuas Hulu, informasi tentang kegiatan CSO lokal dan visi misi pasangan calon Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Kanal YouTube juga dimanfaatkan untuk menjangku kalangan yang lebih luas, terutama generasi milenial dan sesudahnya.



Gambar 10. Kanal YouTube Formasi-KH

Pada tanggal 18 November 2020, talk show dilakukan pada tanggal 18 November dengan menghadirkan para pegiat lingkungan, seniman dan tokoh perempuan di Kabupaten Sintang. Pemberitaan advertorial juga dilakukan di 16 media online dan cetak maupun TV terkait beberapa kegiatan seputar isu pembangunan berkelanjutan.

Di Kabupaten Siak, kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan difasilitasi oleh *YouTube Channel Siak Video*. Siak Video adalah sebuah kanal informasi tentang berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Siak. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan kegiatan ini berhasil terlaksana pada tanggal 17 November 2020 di hotel Dikaraya. Acara berupa seminar dan penandatanganan pakta integritas ini didokumentasikan oleh 5 media pemberitaan online dan diliput oleh media TV di Kabupaten Pelalawan.



Gambar 11. Kanal YouTube SIK VIDEO

Di dalam sistem demokrasi, media memiliki peran strategis dikarenakan legitimasi moral yang dimilikinya. Media menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengakses berita secara faktual dan wacana secara berimbang bebas dari kepentingan partisan. Media adalah pilar keempat demokrasi. Ketika media mengusung isu pembangunan berkelanjutan maka diharapkan akan ada penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap wacana tersebut. Sosialisasi dan edukasi akan meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam ikut memantau proses penerapan pembangunan berkelanjutan di daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat diharapkan akan memilih dalam Pilkada Serentak 2020 pemimpin yang akan mewujudkan visi keberlanjutan tersebut.

Akan tetapi, melibatkan media dalam program pilkada ini bukanlah hal yang mudah seperti membalik telapak tangan. Beberapa tantangan teridentifikasi melalui forum diskusi dan FGD dengan awak media di daerah. Misalnya, kondisi keterbukaan yang belum kondusif di banyak daerah, membuat media belum mampu untuk bicara secara lugas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Ada kondisi yang bisa mengancam karir dan keselamatan hidupnya. Hal lain adalah adanya bentuk kerjasama antara media dan kehumasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang sering menyebabkan daya kritis jurnalis berkurang, terutama ketika ada konflik kepentingan yang terjadi. Lebih lanjut, isu lingkungan

masih jarang bahkan hampir tidak pernah menjadi bahasan yang mengemuka di kalangan masyarakat. Kinerja media dimanapun juga dipengaruhi oleh sistem rating. Pertimbangan editorial dan komersial mempengaruhi isu apa yang akan diliput ataupun tidak. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan komitmen dan kekompakan di antara para awak media. Independensi dari berbagai kepentingan merupakan hal yang mutlak dipertahankan.

2.3 Peningkatan Kapasitas Publik

Tujuan pelibatan media adalah meningkatkan kapasitas publik di daerah terkait isu pembangunan daerah berkelanjutan. Selain pemberitaan di media, beberapa aktivitas dilakukan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat luas. Aktivitas tersebut antara lain: diskusi publik, seminar pilkada, dan FGD multipihak yang lebih luas.

Seri diskusi publik ini dilakukan di 4 Kabupaten wilayah program, yang secara detil dijelaskan sbb; Di Kabupaten Kapuas Hulu, diskusi publik dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 15 Oktober, 25 Oktober dan 11 November 2020 yang dihadiri oleh 37 orang perwakilan CSOs lokal di Kabupaten Kapuas Hulu. Diskusi ini dilakukan di tiga tempat yaitu di Fanhaus, Rumah Hermas dan Sekretariat Kompakh. Diskusi ini penting bagi terbangun pemahaman dan komitmen dari kalangan masyarakat umum dalam mendorong isu pembangunan yang berkelanjutan kepada para kandidat kepala daerah Kab. Kapuas Hulu.

Di Kabupaten Sintang aktivitas ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 26 September, 10 Oktober dan 24 Oktober 2020 dan bertempat di Canopy Center. Acara ini dihadiri kurang lebih 70 orang dari perwakilan CSO dan masyarakat umum. Beberapa pertemuan ini menghasilkan daftar masalah yang dihadapi masyarakat terkait upaya mendorong penerapan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana pada momen Pilkada di Kabupaten Sintang. Tidak hanya problem, pertemuan ini juga membicarakan berbagai alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam.

Kemudian, diskusi publik juga dilakukan di Kabupaten Sintang.

Diskusi ini diselenggarakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 23 dan 25 November 2020 dan bertempat di Andesco Café dan Angkringan BI. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 60 orang perwakilan CSOs dan masyarakat. Pertemuan ini membahas beragam sudut pandang dari beberapa pemerhati dan awak media, pegiat isu lingkungan, kalangan milenial, aktivis kesetaraan gender, pemerhati sejarah dan juga pegiat pemberdayaan kaum difabel.

Mitra program di Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan diskusi publik sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 18, 19, 23, 27 september dan 16 Oktober 2020. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan 8 perwakilan CSOs/masyarakat yang menghasilkan rumusan koalisi dan arah pergerakan dalam mendorong konsep pembangunan daerah di Pilkada Pelalawan.



Gambar 12. Diskusi Publik di Kabupaten Siak

Kegiatan seminar digunakan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. **Seminar Penyelenggaraan Pilkada yang Berpihak pada Pembangunan yang Berkelanjutan** ini dilakukan di 2 kabupaten wilayah program yaitu di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Pelalawan. Di Sintang, seminar dilakukan dengan menghadirkan 3 calon bupati, CSOs, masyarakat umum, dan pekerja media. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 6 November 2020 bertempat di Canopy Center dan dihadiri oleh tidak kurang dari 80 orang. Beberapa hasil yang didapat antara lain tersosialisasinya visi misi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sintang kepada masyarakat secara luas. Seminar ini juga merupakan sebuah pendidikan politik bagi peserta yang menghadiri acara. Sebagai tambahan, seminar juga membangun pemahaman bersama bagi para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan pentingnya pembangunan daerah berkelanjutan di Kab. Sintang.

Seminar juga dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh 47 orang perwakilan CSOs, aparat pemerintah setempat, media, anggota KPU, dan calon kepala daerah. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman bersama tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, khususnya pada aspek perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana. Sedangkan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Siak kegiatan seminar diadakan setelah rangkaian kegiatan pilkada selesai dilaksanakan.



Gambar 13. Seminar Visi dan Misi Pembangunan Berkelanjutan bersama Para Calon Kepala Daerah Kabupaten Sintang

Selain kegiatan yang menghimpun banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, diskusi terbatas yang menghadirkan kelompok masyarakat tertentu juga dilaksanakan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) Multipihak. Pihak-pihak yang dilibatkan adalah kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang paling terdampak kebijakan terkait isu lingkungan.

FGD multipihak penerapan konsepsi pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu terlaksana pada tanggal 21 Oktober 2020 dan bertempat di Fanhaus. FGD dilakukan dengan melibatkan 10 orang perwakilan CSO dan para tokoh masyarakat adat. Sedangkan, FGD di Kabupaten Sintang dilakukan bersama 6 orang multipihak yang berasal dari perwakilan media, CSO, dan masyarakat umum. FGD di Kabupaten Sintang ini menghasilkan sebuah daftar masalah dan solusi yang dihadapi para aktivis lingkungan dalam mendorong agenda TPB/SDGs di kabupaten tersebut. FGD ini sekaligus memperkuat usulan yang lahir dari kelompok masyarakat sipil dalam mendorong penerapan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana pada momen Pilkada Sintang.

Sedangkan di Kabupaten Siak, FGD dilakukan dengan perwakilan CSOs dan media di Hotel Batiqa pada tanggal 1 Oktober 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang yang membahas dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi LSM dan media lokal dalam mendorong penerapan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana pada momen Pilkada di Kabupaten Siak dan Pelalawan. FGD juga menginventarisasi usulan solusi yang bisa dilakukan terkait hal tersebut, serta merumuskan strategi dan nama koalisi yang akan mengkawal Pilkada Siak dan Pilkada Pelalawan.



Gambar 14. Para peserta FGD Multipihak di Kabupaten Kapuas Hulu

2.4 Audiensi Pemangku Kepentingan Pilkada

Tahapan ini secara khusus menysasar para *stakeholder* utama Pilkada. Tahapan ini dimulai dengan audiensi kepada penyelenggara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan audiensi dengan Tim Sukses (TimSes) dan Kandidat yang berujung kepada penandatanganan pakta integritas calon kepala daerah dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di kabupatennya.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, audiensi dengan KPU di tingkat daerah dilakukan 2 kali. Audiensi oleh Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau (KMKBH) bersama KPU Provinsi Kalimantan Barat di lakukan di Ibukota provinsi, Kota Pontianak, pada tanggal 28 September 2020. Sedangkan audiensi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu terjadi yang pada tanggal 21 Oktober 2020. Audiensi kedua ini melibatkan 15 orang perwakilan KPU, CSOs, dan tokoh masyarakat.

Audiensi dengan KPU Kabupaten Sintang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020, sedangkan dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat terjadi pada tanggal 28 September 2020. Audiensi



Gambar 15. Audiensi dengan Komite Pengawas Pemilu (KPU) Kab. Kapuas Hulu

ini dilakukan oleh 13 orang perwakilan koalisi masyarakat FORMASI-KH. Hasil dari rangkaian kegiatan ini berupa dimasukkannya materi pembangunan berkelanjutan dalam debat visi misi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang.

Di Provinsi Riau, audiensi juga dilakukan bersama KPU Riau dan KPU Kabupaten Siak. Audiensi ini dilakukan oleh 18 orang perwakilan CSOs pada tanggal 26 September dan 13 Oktober 2020. Pada kegiatan ini disepakati adanya materi pembangunan berkelanjutan dalam debat visi misi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Siak. Audiensi bersama KPU juga dilakukan sebanyak 2 kali dengan KPU Kabupaten Pelalawan. 8 orang perwakilan CSOs hadir di audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober dan 21 Oktober 2020 ini. Kegiatan ini menghasilkan dukungan KPU Pelalawan terhadap kegiatan penandatanganan pakta integritas pasangan calon bupati. KPU Kab. Pelalawan siap memfasilitasi pertemuan dengan LO/TimSes kandidat, dan memberi dukungan berupa memasukkan isu lingkungan dan kebencanaan dalam materi debat kandidat.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah diskusi dengan TimSes para kandidat pilkada. Diskusi dengan TimSes di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 16 Oktober dan tanggal 23 Oktober 2020 dengan total peserta yang hadir sebanyak 10 orang. Kegiatan ini diselenggarakan di Fanhasu dan Classic Café. Secara umum hasil yang dicapai adalah adanya pemahaman bersama terkait pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan dalam menentukan waktu pelaksanaan diskusi dengan calon bupati.

Di Kabupaten Sintang diskusi dilaksanakan satu kali pada tanggal 29 September 2020. Acara ini dihadiri 6 orang dari pihak TimSes dan koalisi masyarakat sipil. Kegiatan ini diselenggarakan di Canopy Center, Sintang. Pertemuan ini menyepakati agenda dan waktu pelaksanaan diskusi publik pada seminar pembangunan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana dalam debat calon bupati Kabupaten Sintang.

Sedangkan di Kabupaten Siak, audiensi dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan melibatkan kurang lebih 20 orang dari perwakilan CSOs. Pertemuan-pertemuan ini membuah hasil berupa naskah atau draf pakta integritas, daftar pertanyaan untuk didiskusikan dalam roadshow calon kepala daerah, dan agenda pendatangan pakta integritas. Sedangkan kegiatan di Kabupaten Pelalawan, diskusi dengan TimSes memberi jalan bagi kesempatan audiensi dengan calon kepala daerah secara langsung. Diskusi ini juga menyepakati waktu pelaksanaan penandatanganan pakta integritas calon dalam komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Diskusi dengan TimSes calon bupati ini dihadiri oleh 7 orang yang dilakukan 3 kali pada tanggal 25 September 2020, 7 Oktober 2020, dan 1 November 2020 yang bertempat di Leng Coffe, Rumah Abdullah, dan Kantor Partai Golkar Kabupaten Pelalawan.

Audiensi dengan TimSes berlanjut kepada audiensi kepada calon kepala daerah secara langsung. Di Kabupaten Kapuas Hulu, para perwakilan CSOs berhasil menemui dan berbincang dengan 2 calon kepala daerah pada tanggal 8 November 2020. Pertemuan ini bertempat di Rumah H. Hamdi Jafar (Cabup No.1) dan kemudian, pada 11 November 2020 dilaksanakan di rumah calon bupati nomor urut 3, yaitu Bapak Fransiskus Diaan. Tujuan pertemuan ini

adalah tersampainya gagasan pembangunan berkelanjutan dari masyarakat kepada calon bupati dan sekaligus untuk mendapatkan gambaran visi misi pembangunan daerah calon bupati bersangkutan.

Di Kabupaten Pelalawan audiensi dengan calon bupati dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 November 2020 di tiga tempat yaitu di kantor Partai Golkar, Café Abah dan Rumah Ridi dengan jumlah peserta sebanyak 9 orang. Audiensi menghasilkan pemahaman terkait program yang dilaksanakan dan adanya kesepakatan waktu untuk penandatanganan Pakta Integritas. Sedangkan di Kabupaten Sintang, kegiatan ini dilakukan oleh awak media kepada masing – masing pasangan calon bupati secara langsung.

Kegiatan puncak dari proses *engagement* dengan pemangku kepentingan pilkada adalah penyusunan dan penandatanganan pakta integritas calon Kepala Daerah dalam menerapkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Hal ini diawali dengan diskusi maraton terkait materi pakta integritas yang kemudian menghasilkan konsep piagam komitmen dalam implementasi pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah program. Hasil dari diskusi-diskusi ini adalah adanya 4 naskah pakta integritas berbentuk 3 piagam tertulis dan akan ditandatangani oleh calon kepala daerah. Khusus Kabupaten Kapuas Hulu, para pemangku kepentingan bersepakat untuk tidak menggunakan cara yang sama. Pernyataan komitmen oleh calon kepala daerah direkam melalui perangkat video dan disosialisasikan melalui kanal YouTube FORMASI-KH.

Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di Canopy Center, Kabupaten Sintang terlaksana penandatanganan piagam pakta integritas yang disaksikan oleh 80 orang dari berbagai unsur baik dari CSOs, media, kelompok pecinta alam, mahasiswa dan pelajar. Di Kabupaten Pelalawan, piagam pakta integritas ditandatangani oleh dua dari empat calon kepala daerah. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen serta dukungan terhadap isu lingkungan dan kebencanaan di Kabupaten Pelalawan. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 bertempat di hotel Dikaraya dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang dari unsur calon kepala daerah dan forum CSOs.

Sedangkan di Kabupaten Siak, acara penandatanganan bersama tiga pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 2,3 dan 4 November 2020 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 19 orang yang terdiri dari calon kepala daerah bersangkutan dan perwakilan dari forum CSOs. Di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan perekaman video terkait pernyataan komitmen oleh masing-masing kandidat dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 16. Momen penandatanganan piagam pakta integritas oleh calon kepala daerah di Kabupaten Sintang

Sebagai simpul dari keseluruhan agenda ini, para pegiat CSOs menyusun 4 dokumen *policy paper* atau usulan kebijakan yang akan diserahkan kepada aparat birokrasi pemda. Tujuannya adalah adanya dokumen tertulis yang merekam permasalahan utama daerah, aspirasi masyarakat, sekaligus rekomendasi kebijakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Kapuas Hulu dokumen *policy paper* diserahkan kepada Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dilakukan oleh 10 orang perwakilan CSOs dan media pada tanggal 30 November 2020 dengan diikuti

kegiatan diskusi di kantor Bappeda Kab. Kapuas Hulu. Di Kabupaten Sintang penyerahan policy paper kepada Bappeda Kabupaten Sintang dilakukan oleh 6 orang perwakilan Koalisi Masyarakat pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Bappeda Kab. Sintang.

Di Kabupaten Siak, kegiatan ini terselenggara secara terpisah yaitu pada tanggal 2,3 dan 4 November 2020. Dokumen policy paper tidak diserahkan kepada aparat birokrasi tetapi kepada masing-masing 3 pasangan calon kepala daerah yang dilakukan secara simbolis oleh 19 orang perwakilan CSO dan Media. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan dokumen policy paper diserahkan kepada 2 calon kepala daerah yang hadir pada kegiatan seminar yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di Hotel Dikaraya.



Gambar 17. Contoh Dokumen Policy Paper atau Usulan Kebijakan

BAB III

Inspirasi & Praktik Terbaik

Setiap kabupaten memiliki ciri khas dan berbeda satu sama lain. Tidak ada satupun kabupaten di Indonesia yang sama. Mereka memiliki kondisi alam, masyarakat, budaya, bahkan dinamika politiknya masing-masing. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap kabupaten adalah sama. Saat ini ancaman terhadap lingkungan, perubahan iklim, pencemaran dsb dialami oleh semua tanpa terkecuali. Persamaan yang lebih utama adalah setiap kabupaten di Indonesia memiliki potensi yang sama besar dalam proses pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena persamaan tadi, setiap kabupaten bisa belajar pada satu sama lain. Bab ini berisi inspirasi dan praktik terbaik dari keempat kabupaten sasaran program ini.

3.1 “Membumikan” Kabupaten Konservasi Kapuas Hulu

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan hal sangat penting dan mendesak. Hal ini karena Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan mata air bagi sungai-sungai yang mengalir di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 51,56% dari wilayahnya yang seluas 29.842 Km² (20% dari luas Provinsi Kalimantan Barat) dinyatakan sebagai kawasan lindung, termasuk wilayah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman

Nasional Danau Sentarum (TNDS). Kawasan ini bukan hanya penting bagi kepentingan konservasi, tetapi juga bagi 12.800 KK yang hidup di dalam dan sekitarnya.

Mencermati hal tersebut di atas, sejak tahun 2004 Kabupaten Kapuas Hulu telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003. SK ini kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2015 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah agar kawasan lindung yang ada di Kapuas Hulu termasuk TNBK dan TNDS tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara lestari dan seimbang oleh masyarakat. Perda tersebut juga memastikan bahwa pemanfaatan kawasan lindung tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat serta kearifan lokal dan ilmu pengetahuan tradisional masyarakat.

Beberapa program tindak lanjut dilaksanakan pasca terbitnya perda tersebut. Pada tahun 2007, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian dari inisiatif konservasi dan pembangunan berkelanjutan 3 negara yaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Inisiatif ini dinamai kawasan Jantung Kalimantan atau the *Heart of Borneo (HoB)*.

Selanjutnya pada tataran yang lebih teknis, melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kapuas Hulu 2014-2034 prinsip pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari perumusan tujuan RTRWK Kapuas Hulu, yaitu “mewujudkan daerah di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”. Dalam RTRWK ini, Kabupaten Kapuas Hulu kemudian menetapkan 3 kawasan strategis kabupaten (KSK), yaitu: (1) KSK koridor untuk kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) KSK Ekowisata Danau Sentarum, untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup; dan (3) KSK agropolitan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Selain menjadi pusat perhatian nasional dan global, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki ‘aset’ besar berupa hadirnya berbagai organisasi masyarakat sipil (CSOs) yang sangat aktif menyuarakan perlindungan lingkungan. Hampir 75% LSM yang bergerak di Kabupaten Kapuas Hulu menjadikan isu lingkungan sebagai *flagship* dan prioritas mereka.

Pembangunan Berkelanjutan yang Berkeadilan

Di sisi lain, Kapuas Hulu memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan. 16 kecamatan teridentifikasi rawan banjir dan longsor, 7 desa yang tersebar di 5 kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan. Banjir yang terjadi di bulan September 2020 merendam 980 rumah (BNPB 2020). Selain itu, banyak pihak melihat berbagai program konservasi tersebut di atas belumlah seimbang dengan upaya peningkatan penghidupan masyarakat kecil, terutama masyarakat adat. Pembatasan aktivitas berbasis lahan sebagaimana diatur oleh Perda Kabupaten Konservasi cenderung menyasar masyarakat adat dibandingkan aktivitas perusahaan. Terjadi kontradiksi bahwa di sebuah kabupaten dengan label Kabupaten Konservasi, perluasan perusahaan sawit ke kawasan lindung masih terus berlangsung.

Program **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** yang diusung oleh Yayasan Penabulu bersama dengan mitra lokalnya yaitu Forum Masyarakat Sipil Kapuas Hulu (FORMASI-KH) menggunakan momen Pilkada Kapuas Hulu untuk menyeimbangkan orientasi kabupaten konservasi secara lebih harmonis dan membumi. Dengan kata lain, mendorong agar aspek berkelanjutan dalam konsep Kabupaten Konservasi ini bisa diperkuat dengan aspek keadilan. Gagasan tadi dijabarkan secara lebih detil melalui 4 (empat) kata kunci yang harus terintegrasi dalam implementasi Kabupaten Konservasi ke depan. Keempat kata kunci tersebut adalah: harmonis, kemandirian, karakter daerah, dan tata kelola.

Harmonis dalam pembangunan yang diadvokasikan oleh para pegiat CSOs lokal melalui diskusi publik, audiensi, dan advertorial selama masa pilkada mencakup 2 hal, yakni :

- a) Harmoni pembangunan daerah dengan konservasi, dengan cara menghadirkan kebijakan dan arahan politik yang

efektif dan konsisten yang merujuk pada penataan ruang (pola dan struktur ruang) skala macro hingga micro yang mengakomodir kawasan penting dan kawasan sumber penghidupan masyarakat.

- b) Membangun usaha-usaha kreatif masyarakat yang terintegrasi dengan pengembangan jasa lingkungan dan usahakreatiflainnyayangmengadopsiperinsipberkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Sedangkan kata kunci **Kemandirian** merujuk kepada tiga hal berikut:

- a) Memastikan Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi yang mampu membangun inovasi-inovasi dan terobosan untuk optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan (karbon, jasa air, oksigen termasuk energi) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber kemandirian masyarakat menuju kemandirian desa dan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b) Membangun inovasi/terobosan untuk optimalisasi lebih dari 70% penduduk petani dan nelayan.
- c) Mengoptimalkan kawasan-kawasan masyarakat untuk dapat dimanfaatkan sebagai penunjang ketahanan dan kemandirian pangan.
- d) Membangun kemandirian sumber daya manusia dengan cara membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kualitas SDM bagi putra dan putri Kapuas Hulu sebagai bagian dari persiapan regenerasi kepemimpinan lokal yang berkualitas dan profesional.

Selanjutnya, **Karakter Daerah** yang unik dicapai melalui:

- a) Membangun karakter khas (pembeda) Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi dengan kabupaten lain dengan cara menghadirkan iklim yang sejuk, bersih melalui penataan kota dan kabupaten dengan model green development dan green governance.
- b) Membangun model pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif dengan optimalisasi peran masyarakat, swasta dan para pihak dalam pembangunan melalui pengembangan inclusive government.

Terakhir, **Tata Kelola** yang diharapkan terjadi dirumuskan dengan cara Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good governance) dari perspektif lingkungan melalui gaya kepemimpinan ramah lingkungan (*green leadership*) dan tatakelola yang efektif dan profesional serta kepemimpinan yang bersih (*clean governance*).

FORMASI-KH menggunakan momentum Pilkada Kapuas Hulu sebagai sarana untuk mendorong keempat hal di atas. Lebih lanjut, strategi yang digunakan oleh FORMASI-KH adalah bagaimana pembicaraan atau diskursus selama pilkada bergeser dari berfokus kepada kandidat menuju berfokus kepada isu. Artinya memastikan isu keberlanjutan dan keadilan terwujud lebih utama daripada siapa yang akan memenangkan kontestasi pilkada.

“Lebih baik sedikit tapi masuk, daripada banyak tapi tumpah”

Program Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten ini dimulai dengan langkah merevitalisasi FORMASI-KH menjadi forum CSOs yang inklusif menaungi semua elemen. Menjadikan forum ini sebagai jembatan bagi CSOs, masyarakat adat, dan media untuk bertukar pikiran sekaligus menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah. Isu pilkada ini juga digunakan untuk mempersatukan berbagai elemen masyarakat sipil yang sebelumnya punya prioritas, program, dan aktivitas masing-masing. Semua dikonsolidasikan dan diharmonisasikan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain membangun inklusivitas, FORMASI-KH memastikan forum ini senantiasa independen dan tidak partisan. Hal ini untuk membangun kredibilitas forum CSOs di hadapan para pemangku kepentingan yang lain. Selama ini relasi yang ada antara CSOs dengan pemerintah dinilai kurang baik. LSM misalnya dianggap sebagai momok bagi aparat birokrasi daerah. Proses kemitraan yang dibangun melalui diskusi, audiensi, dan FGD bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara kepala daerah beserta aparatnya dengan elemen masyarakat sipil.

Proses yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu juga cukup unik dibandingkan dengan ketiga kabupaten lain dalam program Pengembangan Kapasitas ini. Ketika para calon bupati di kabupaten

lain didorong untuk menandatangani pakta integritas, FORMASI-KH lebih mengutamakan adanya komitmen dalam bentuk yang tidak terlalu formal dan mengikat. Hal ini tidak terlepas dari image negatif organisasi masyarakat sipil yang selama ini ada dalam pandangan pemerintah. Sebuah pakta akan dinilai terlalu ‘memaksa’ yang akan berujung pada penolakan sama sekali terhadap ide dan partisipasi masyarakat sipil dalam penerapan kabupaten konservasi di masa setelah pilkada berlangsung. “Lebih baik sedikit-sedikit yang masuk, daripada banyak tapi tumpah,” demikian filosofi yang diusung FORMASI-KH.

Saat ini pun sudah mulai terjadi perubahan meski terlalu dini untuk berpuas diri. FORMASI-KH semakin terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Audiensi dengan Bupati terpilih dan keterlibatan dalam dengar pendapat naskah RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu menjadi indikasi yang kuat bagi hubungan yang konstruktif di kemudian hari. CSOs, termasuk FORMASI-KH, saat ini sudah diperlakukan sebagai aset pemerintah daerah dan bukanlah momok ataupun duri dalam daging.

3.2 Sedagho Siak sebagai *Rule Keeper*

Pemerintah Kabupaten Siak merespon kebijakan global dan nasional terkait TPB/SDGs dengan mengeluarkan kebijakan Siak Kabupaten Hijau yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Meskipun kebijakan ini sudah mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2020, perlu upaya ekstra untuk memastikan hal ini berlanjut ke masa pemerintahan bupati yang baru. Keberpihakan terhadap lingkungan dan keberlanjutan perlu dikawal khususnya dalam momen se-disruptif Pilkada Serentak 2020.

Hal tersebut menjadi semakin urgen ketika bencana alam dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan asap (*haze*) di musim kemarau, banjir di musim hujan dan pencemaran sungai semakin sering terjadi di wilayah kabupaten ini. Deforestasi dan degradasi lahan semakin meningkat yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya resiko konflik lahan. Perlindungan terhadap lahan gambut juga semakin mendesak.

Kabupaten Siak memiliki lahan gambut terbesar di Sumatera dengan lebih dari separuh atau 57% (479.485 ha) kawasan Kabupaten Siak adalah lahan gambut. Dari total area gambut tersebut, 21%nya masih memiliki kedalaman 3-12 meter. Lahan gambut ini semakin hari terancam oleh aktivitas perkebunan sawit, HTI, dan aktivitas masyarakat yang berbasis lahan. Kabupaten Siak juga mengalami tantangan dalam bentuk tingginya konflik tenurial yang terjadi. Di tahun 2017, setidaknya ada 60 laporan dari total 188 laporan konflik tenurial yang dilaporkan di seluruh provinsi Riau.

Beberapa kasus korupsi terkait perizinan, dana desa, dan pengadaan barang dan jasa terjadi dan dinilai sebagai salah satu penghalang bagi penerapan Siak Kabupaten Hijau. Pembangunan daerah berkelanjutan tidak hanya berbicara terkait perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkait juga dengan pilar pendukung yaitu tata kelola yang baik. Dalam kasus Kabupaten Siak, buruknya tata kelola inilah sebagai akar berbagai masalah lingkungan dan sosial yang terjadi di Kabupaten Siak selama ini. Hal inilah yang menjadi prioritas bagi pegiat CSOs dalam momen Pilkada 2020.

Tata Kelola yang Bersih dan Partisipatif

Selama perhelatan Pilkada Siak berlangsung, para pegiat CSOs menekankan isu tata kelola dalam berbagai diskusi publik, audiensi dengan calon kepala daerah, FGD dan pemberitaan media yang dilakukan. Salah satu aspek dari tata kelola adalah tata ruang wilayah. Tata ruang yang belum jelas misalnya menciptakan konflik tenurial, terjadi tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan membuka peluang bagi pemanfaatan lahan secara liar. Meskipun perlindungan lingkungan sudah termaktub Visi dan Misi setiap kandidat, hal utama yang perlu dilakukan oleh kandidat terpilih adalah mendorong dan mengoptimalkan kebijakan perbaikan tata ruang wilayah. Dan hal ini harus dilaksanakan secara partisipatif artinya membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam perbaikan tata kelola ini adalah dalam hal penganggaran. Pengarustamaan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan daerah tidak mungkin terjadi tanpa adanya alokasi anggaran yang mencukupi. Dukungan

anggaran ini penting bagi penanggulangan bencana, penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi, dan pencapaian TPB/SDGs secara umum.

Selain mendorong partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi sangat urgen untuk dilakukan. Salah satu rekomendasi dari pegiat CSOs di Kabupaten Siak kepada kepala daerah terpilih adalah penguatan fungsi peran APIP (Inspektorat) dalam pengawasan kinerja penyelenggara pemerintahan. Selain itu, pemangkasan birokrasi dan pencegahan pungutan liar adalah hal lain yang penting untuk segera dilakukan.

Pembangunan daerah berkelanjutan tidak hanya dicapai melalui cara menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di permukaan saja. Pelbagai kerusakan lingkungan dan ketidakharmonisan sosial yang muncul adalah simtom bagi persoalan yang lebih dalam. Oleh karena itu, Siak Hijau hanya bisa tercapai kalau akar dari segala permasalahan tersebut, yaitu tata kelola berhasil diselesaikan terlebih dahulu.

Rule Keeper

Kehadiran Peraturan Bupati (Perbup) Siak Kabupaten Hijau menunjukkan bahwa modal bagi pembangunan berkelanjutan sudah ada di Siak. Yang dibutuhkan dari CSOs di Kabupaten Siak adalah melakukan fungsi pengawalan terus menerus. Pilkada harus dikawal agar modal yang sudah ada dilanjutkan dan tidak dirusak oleh disrupsi politik berupa terpilihnya pemimpin yang tidak berpihak dan cakap dalam meneruskan visi Siak Kabupaten Hijau. LSM lokal dan nasional yang bekerja di Kabupaten Siak dengan beragam agenda, yang bisa jadi saling tumpang tindih dan tidak terkoneksi, butuh disinkronkan dan dikoordinasi. Media terus didorong untuk memastikan agar wacana Siak Hijau terus bergaung dan dibicarakan. Masyarakat perlu terus menerus diedukasi melalui kegiatan NgoPi (Ngobrol Pintar) agar kesadaran dan partisipasi publik dari berbagai ragam komunitas terus aktif terjaga. Isu keberlanjutan diupayakan untuk menjadi isu yang mengikat semua dan bukan hanya isu sektoral. Untuk itu semua, harus ada yang menjadi pengawal atau *Rule Keeper* bagi itu semua, dan inilah yang diperankan oleh Sedagho Siak.

Dalam setiap komunitas dibutuhkan seseorang atau pihak yang menjaga memori kolektif dengan tujuan agar identitas bersama tidaklah tergerus oleh perubahan jaman. Tugasnya pula untuk menjaga aturan atau kesepakatan bersama tetap terjaga dan berjalan. Rule Keeper juga membantu orang atau generasi baru beradaptasi dan ikut melestarikan aturan bersama ini. Di setiap entitas kelompok dibutuhkan Rule Keeper atau lebih tepatnya 'pengawal visi bersama'. Hal ini penting dibutuhkan khususnya dalam momen pilkada. Momen pilkada bisa menjadi sebuah jembatan bagi keberlanjutan visi, tetapi bisa juga menjadi momen disrupti.

Sedagho Siak dibentuk sebagai wadah dari berbagai organisasi atau individu baik yang ada di tingkat nasional ataupun lokal yang memiliki komitmen dalam mendukung mencapai Kabupaten Siak Hijau. Lembaga ini bukanlah lembaga formal tetapi merupakan sebuah forum bagi individu dan organisasi di Siak. Forum ini dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 19 September 2017. Selain sebagai forum CSOs, Sedagho Siak juga dibentuk untuk membangun koordinasi, kolaborasi dan kerja-kerja konstruktif bersama Pemerintah Kabupaten Siak dalam pencapaian visi Kabupaten Siak Hijau.

Sedagho Siak berperan dalam menjadikan Siak Hijau sebagai jembatan dan *common language* bagi semua *stakeholder* di Kabupaten Siak. Siak Hijau merupakan memori kolektif, kesepakatan bersama, visi masa depan terkait pembangunan Kabupaten Siak yang dikawal oleh Sedagho Siak dalam mengarungi momentum pilkada, keluar masuknya berbagai LSM dengan bantuan dan berbagai inisiatif proyeknya, termasuk silih bergantinya pejabat dan aparat birokrasi dengan agenda sektoralnya.

Upaya pengarustamaan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan daerah merupakan sebuah proses maraton yang memerlukan nafas panjang. Bukan sesuatu yang diperlakukan dengan pendekatan berbasis proyek jangka pendek semata. Program **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** melalui tahapan pilkada adalah sebuah program jangka pendek yang tetap harus diikat oleh jangkar berupa visi jangka panjang dan dijaga oleh

para *Rule Keepers*. Oleh karena itu, dibutuhkan mitra CSOs lokal yang berakar, cakap, dan tidak partisan, sebagaimana ditunjukkan oleh Sedagho Siak, dalam mencapai kesuksesan pembangunan berkelanjutan di daerah manapun di Indonesia.

3.3 Sintang Lestari, Mau Kemana?

Ancaman kerusakan lingkungan dan kebencanaan juga dialami oleh Kabupaten Sintang. Terlepas telah hadirnya narasi Sintang Lestari, masyarakat Kabupaten Sintang semakin merasakan ancaman bencana asap dan banjir, deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan konflik berbasis lahan di wilayahnya.

Kabupaten Sintang sebenarnya telah merespon kondisi tersebut sekaligus memberikan dukungan konkrit terhadap pencapaian TPB/SDGs. Bahkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan kebijakan Sintang Kabupaten Lestari yang dituangkan dengan Peraturan Bupati Sintang No 66 tahun 2019 tentang Sintang Kabupaten Lestari.

Kebijakan Sintang Kabupaten Lestari tersebut telah diaplikasikan sebagai dorongan dalam pembangunan daerah di sektor pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang termuat arah peta jalan kebijakan, berisikan indikator untuk menyelaraskan dengan pembangunan daerah berkelanjutan. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pun sudah terwacanakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2020.

Di Persimpangan Dilema

Penerapan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang merupakan agenda penting untuk dikawal karena tingginya ancaman eksploitasi sumberdaya alam tersebut di atas. Kabupaten ini memiliki tutupan hutan cukup besar di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan tutupan hutan seluas 953,789 ha, maka sudah sekitar 172,828 ha yang sudah terbebani industri berbasis hutan lahan. Artinya pertambahan kebutuhan industri berbasis hutan dan lahan akan meningkat ekspansinya dalam lima atau sepuluh tahun kedepan.

Pada situasi terkini, kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Sintang adalah terbagi menjadi beberapa kategori berupa tutupan lahan industri berbasis hutan dan lahan, izin sawit, IUPHHK – HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam) dan IUPHHK –HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman). Total rincian perizinan adalah untuk izin sawit sekitar 737,725 ha, izin IUPHHK – HA sekitar 363,275 ha dan izin IUPHK – HT sekitar 240,755 ha.

Porsi perizinan untuk sawit sangat besar jika di bandingkan dengan perizinan IUPHHK – HT ataupun IUPHHK – HA. Beban izin tersebut di atas memberikan gambaran bahwa narasi Sintang Kabupaten lestari menghadapi ancaman serius ketika dihadapkan dengan konteks ekspansi industri hutan dan lahan berbasis eksistensi tutupan hutan, khususnya perkebunan sawit. Hal inilah yang membuat banyak kalangan yang meragukan masa depan narasi Sintang Kabupaten Lestari. Sintang Lestari bisa berupa hadirnya visi keberlanjutan yang solid yang memberikan keseimbangan berbagai pilar sebagaimana dirumuskan dalam TPB/SDGs, atau Sintang Lestari hanya menjadi kedok atau alat legitimasi bagi ekspansi kepentingan profit semata. Oleh karena itu komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk memastikan narasi Sintang Lestari konsisten dengan nilai-nilai keberlanjutan yang diindikasikan dengan upaya menahan laju ekspansi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.

Memangkewenangan daerah untuk sektor kehutanan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi, yaitu Gubernur Kalimantan Barat. Akan tetapi, bukan berarti bupati terpilih tidak memiliki peran. Kepala Daerah Kabupaten Sintang harus memiliki kemampuan ekstra untuk menyakinkan Gubernur untuk memastikan adanya sinkronisasi dalam mewujudkan target-target yang sudah dicanangkan dalam TPB/SDGs secara nasional.

Kembali ke esensi

Proses yang terjadi di Kabupaten Sintang patut menjadi pelajaran. Pencanangan sebuah label keberlanjutan seperti kabupaten lestari atau kabupaten hijau tidaklah menjamin kebijakan yang diambil konsisten dengan nilai-nilai keberlanjutan. Setiap label sangat rentan untuk diterjemahkan secara berbeda bahkan dimanfaatkan

untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan hal ini cenderung terjadi di masa-masa transisi dan disrupsi seperti suksesi politik daerah.

Istilah pembangunan berkelanjutan terlalu sering latah diucapkan sehingga terjadi kekaburan makna. Tiap politisi mengusung konsep ini, tetapi dengan penafsiran yang berbeda-beda. Bukan hanya politisi, LSM yang mengatasnamakan lingkungan pun sering kali merumuskan program dan melaksanakan aktivitas yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip berkelanjutan yang dipegang.

Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau (KMKBH) berusaha memastikan bahwa Pilkada Sintang akan melahirkan pemimpin lokal yang berpihak terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs. Melalui berbagai aktivitas yang sudah dipaparkan sebelumnya, CSO ini mengawal dan mendorong komitmen para calon kepala daerah untuk meneruskan dan menyelaraskan kebijakan Sintang Lestari sebagaimana sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang. Para kontestan pilkada didorong untuk memiliki pandangan yang lengkap tentang pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Ketika sudah terpilih, kepala daerah yang baru diharapkan akan menjadikan komitmen tersebut sebagai aksi nyata dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau, Yayasan Penabulu, Ikatan Jurnalis Sintang, Obrolan Pro Demokrasi-OPSI dan Sharing Session Outdoor Acitvity memberikan masukan secara mendetil kepada para calon kepala daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga esensi Sintang Kabupaten Lestari agar tidak disalahgunakan. Beberapa rekomendasi penting disusun dalam usulan kebijakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang antara lain terkait dengan:

- a) program penanganan, pengendalian dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan;
- b) program kebijakan anggaran pro lingkungan hidup;
- c) program pencegahan dan pengendalian pencemaran sungai;
- d) program ketahanan pangan;
- e) program kebijakan tanggap darurat kebencanaan;
- f) program penanganan konflik sumber daya alam;

- g) program kebijakan pencegahan korupsi dan pelayanan keterbukaan informasi;
- h) program pelayanan publik;
- i) ruang partisipasi publik.

3.4 Membuka Ruang Partisipasi di Pelalawan

Integrasi kebijakan daerah dengan pencaanangan TPB/SDGs Nasional telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang berpihak kepada pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu contoh konkritnya adalah rancangan Pemda Kab. Pelalawan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dari sektor migas. Kebijakan ini berupa pemberian bantuan keuangan berbasis pertimbangan ekologis kepada desa yang terdampak aktivitas penambangan migas.

Kabupaten Pelalawan juga sudah memaksimalkan potensi anggarannya untuk kebutuhan penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup misalnya terkait penanggulangan, pengendalian, dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan yang memprioritaskan penggunaan DBH DR (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi) sebagai sumber belanja pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun begitu, masih marak terjadi berbagai kejadian bencana lingkungan hidup seperti pencemaran sungai dan karhutla yang terjadi di wilayahnya. Hal ini belum termasuk dengan problema banyaknya konflik tenurial yang terselesaikan. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan rumah bagi CSOs dan Pemda untuk memperbaiki proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Pelalawan.

Perbaikan tata kelola terkait penanganan bencana, tata ruang wilayah, alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi menjadi isu utama dalam berbagai diskusi publik antara CSOs dengan masyarakat dan audiensi dengan calon kepala daerah. Beberapa rekomendasi rinci yang disarikan dari beragam pertemuan, roadshow media, dan audiensi diajukan oleh perwakilan CSOs kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, problem mendasar di Kabupaten Pelalawan adalah belum adanya relasi yang kondusif dan konstruktif antara elemen masyarakat sipil dengan pemerintah setempat

‘Tuah Negeri Seiya Sekata’

Secara historis, elemen CSOs di Kabupaten Pelalawan belum memiliki relasi yang baik dengan pemerintah daerah. Gambaran yang terbangun di kalangan aparat pemerintah adalah CSOs dan media yang mengusung isu lingkungan sebagai aktor anti pembangunan dan anti perusahaan. CSOs juga dinilai belum mempunyai daya tawar kuat di hadapan pemerintah daerah apalagi jika dibandingkan dengan kuatnya lobi-lobi dari perusahaan. Para pegiat dari kalangan sipil belum sepenuhnya didengar aspirasinya dalam proses perumusan pembangunan daerah di wilayahnya.

Masing-masing kabupaten adalah unik dan memiliki kondisi dinamika politik yang berbeda. Dalam konteks Kabupaten Pelalawan, isu-isu lingkungan dianggap sebagai hal yang sensitif dan cenderung riskan apalagi ketika bersinggungan dengan kepentingan perusahaan. Pada saat yang sama, isu lingkungan belum cukup menjadi perhatian publik yang utama. Hal ini terjadi meski ada peningkatan kasus karhutla dari lahan-lahan gambut akibat aktivitas ekonomi berbasis lahan yang semakin tidak tertata, bau yang menyengat dari asap pabrik, dan sungai tercemar yang mengganggu kesehatan. Demi menjaga keberlangsungan sebagai ‘kota industri’ pertimbangan lingkungan seakan dikesampingkan demi meraup keuntungan ekonomi sesaat. Hajat hidup orang banyak bergantung pada aktivitas industri ini. Politisi secara umum juga cenderung memprioritaskan hal jangka pendek seperti peningkatan ekonomi karena hal ini bisa terlihat dan lebih mudah tercapai dalam masa kepemimpinannya yang pendek. Hal instan yang mendongkrak tingkat popularitas dan potensi untuk terpilih kembali. Pelbagai hal tersebut di atas berakibat munculnya *State-society relationship* yang berat sebelah dan tidak sehat.

Melihat kondisi dan resiko yang ada, strategi mendorong agenda keberlanjutan tidak bisa dilakukan secara frontal kepada para calon pemimpin daerah. Oleh karena itu, momen pilkada dijadikan oleh organisasi masyarakat sipil lokal sebagai sarana menaikkan daya tawar mereka. Tentunya para kontestan pilkada membutuhkan suara pemilih untuk memenangi pilkada. Suara rakyat inilah yang digunakan oleh CSOs untuk ‘memaksa’ para calon kepala daerah agar mendengar aspirasinya.

Selain itu, dibutuhkan pula penengah yang bisa menjembatani kepentingan antar keduanya. Para mitra program dari kalangan individu dan CSOs menggunakan strategi memanfaatkan saluran komunikasi formal dan melalui agen penengah, yaitu KPU Kab. Pelalawan. Audiensi kepada KPU terbukti berperan kunci dalam membuka jalan komunikasi dengan para TimSes dan Kandidat. Agenda keberlanjutan diperkenalkan dan didiskusikan kepada para kontestan Pilkada Pelalawan 2020 melalui ‘sarana’ yang disediakan oleh KPU daerah sebagai aktor utama dan *legitimate* dalam perhelatan Pilkada Pelalawan. KPU pula lah yang menjadi fasilitator dan *deal breaker* yang memungkinkan semua proses advokasi hingga penandatanganan pakta integritas tercapai.

Momentum Pilkada Pelalawan 2020 telah mencatat rekor sebagai pilkada dengan partisipasi pemilih tertinggi di Provinsi Riau. Sekitar 74% persen pemilih terdaftar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan modal politik yang berguna untuk menaikkan daya tawar masyarakat dan organisasi masyarakat sipil disana. Sumber daya material yang dimiliki masyarakat sipil mungkin terbatas, tetapi masyarakat sipil memiliki sumber daya politik melalui suaranya. Modal tersebut bukanlah sesuatu yang sepele.

Oleh karena itu, CSOs lokal perlu lebih giat mengkonsolidasikan modal ini sehingga menjadi kekuatan alternatif yang dapat digunakan untuk mendorong agenda sipil yang ada. Di sisi lain, kepala daerah terpilih diharapkan akan lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dan CSOs dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan kabupaten Pelalawan ke depan. Dinamika ini diharapkan akan merevitalisasi Kab. Pelalawan dari daerah yang penuh problema dan fragmentasi, kembali menjadi daerah yang bermartabat karena adanya harmoni dan kolaborasi multi pihak sebagaimana tersirat dalam semboyan *Tuah Negeri Seiya Sekata*.

BAB IV

Refleksi

Sebagaimana kata pepatah, “Pengalaman adalah guru yang terbaik.” Bab berikut mengulas beberapa pelajaran utama yang disarikan dari evaluasi dan pengalaman proses pelaksanaan program **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

4.1 Peran Vital Mitra CSOs Lokal

CSOs diakui secara luas sebagai “aktor pembangunan yang independen”. CSOs atau organisasi masyarakat sipil berperan vital dalam memungkinkan masyarakat mendapatkan hak-haknya, mempromosikan pendekatan-pendekatan yang humanis, dan mempengaruhi kebijakan dan kerjasama pembangunan, serta implementasinya. Karena karakter inilah CSOs dipandang sebagai mitra utama Program Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan.

Alisjahbana dan Murniningtyas (2018) mengelompokkan CSOs menjadi dua, yaitu yang secara sendiri-sendiri memang bekerja di tingkat masyarakat di lapangan dan CSOs yang bergerak dan

ikut terlibat dalam memberikan input terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Terkait penerapan TPB/SDGs di daerah, CSOs lokal terlibat dalam kedua hal tersebut sehingga tidak salah jika CSOs lokal dinilai lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat lokal.

Selain itu, aspek kontinuitas dan keberlanjutan dari program merupakan hal utama. Meski program terkait dengan pilkada yang relatif singkat dalam durasi pelaksanaannya, pengarusutamaan pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan advokasi jangka panjang. CSOs lokal bekerja di kabupaten tersebut secara terus menerus dan tidak hanya berbasiskan proyek jangka pendek.

Penyusunan dokumen baseline dan FGD Multipihak merupakan metodologi yang digunakan menggalang kemitraan dengan CSOs lokal secara partisipatif. Penyusunan dokumen baseline melibatkan mereka sebagai sumber utama informasi terkait kondisi daerah dan dinamika politik lokal. Lebih lanjut, FGD Multipihak dilakukan untuk membangun kesepahaman bersama sekaligus sebagai sarana melibatkan mitra lokal sebagai pemain utama, perumus strategi, dan pelaksana program. Proses yang dilakukan bukanlah sebuah proses *top down* dimana institusi di tingkat nasional atau global relasi berperan sebagai perencana dan penyandang dana dan CSOs lokal hanya diposisikan sebagai pelaksana program saja. Proses kemitraan partisipatif seperti ini pada dirinya sendiri sudah merupakan sebuah komitmen terhadap TPB/SDGs yang ingin dicapai. Proses yang partisipatif niscaya akan membuahkan hasil yang berkelanjutan pula.

Proses 'entry' ke daerah perlu mendapat perhatian yang saksama. Tanpa pemetaan *stakeholder* yang tepat dan koordinasi yang baik, program akan berakhir dengan kegagalan karena jatuh ke tangan mitra lokal yang salah. Selain itu, menyelaraskan program yang dibawa dengan agenda-agenda CSOs lokal mutlak dilakukan. Kemitraan dilakukan secara setara sehingga mitra CSOs lokal melihat gagasan dan program yang dibawa sebagai gagasan dan program bersama.. Akan tetapi, terkadang kondisi di lapangan mengharuskan kita menentukan pilihan dan berpihak. Jika seperti itu keadaannya, prinsip inklusif dan pikiran terbuka harus dipegang. Jalinan relasi dengan semua pemangku kepentingan hendaknya

senantiasa dipelihara dan berbagai aspirasi pun tetap perlu didengar.

4.2 Timing

Fakta sebuah proyek kadang menyisakan ruang sempit dan pilihan terbatas terkait *timing* atau pemilihan waktu yang tepat bagi pelaksanaan program. Akan tetapi, dalam konteks sebuah perhelatan politik seperti pilkada, *timing* adalah segalanya. Evaluasi program **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** menunjukkan bahwa program dimulai terlambat.

Pada bulan Agustus 2020, tahapan pilkada telah memasuki masa kampanye kandidat. Para mitra menyampaikan bahwa program mungkin akan membuahkan hasil yang maksimal jika dimulai lebih awal bahkan sebelum para kandidat merumuskan visi dan misinya. Di masa itu, organisasi masyarakat sipil bisa memiliki kesempatan lebih dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan dan pada saat yang bersamaan, para kandidat masih leluasa dalam mengakomodasinya.

Timing tidak hanya terkait isu teknis penyusunan belaka. Akan tetapi berpengaruh terhadap kesan independensi pengusung program ini. Di salah satu daerah, isu agenda pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai upaya mendukung salah satu calon. Hal ini dikarenakan agenda ini sinonim dengan visi dan misi salah satu kandidat.

4.3 Sebagai Pion di Kancah Politik?

Memanfaatkan momen pilkada sebagai cara mendorong pencapaian TPB/SDGs adalah sesuatu yang inovatif. Pilkada tetaplah sebuah momen politis. Berbagai kepentingan berbeda bertarung dan saling menunggangi. Pengalaman selama program menunjukkan bahwa mitra CSOs cukup mampu menjaga kemandirian di tengah perebutan pengaruh dan lobi yang ada. Meskipun begitu, tidak tertutup kemungkinan bahwa para kandidat hanya memanfaatkan agenda dan aktivitas CSOs untuk mendulang suara dan menaikkan popularitasnya. Apakah hal ini sesuatu masalah?

Pelajaran dari para mitra di Kab. Pelalawan menunjukkan bahwa kondisi tersebut bisa berguna dan bermanfaat. Dalam masa normal, relatif tidak ada 'insentif' yang bisa memaksa para kandidat kepala daerah atau kepala daerah terpilih untuk terjun dan mendengarkan aspirasi masyarakat sipil. Terlebih mendengarkan aspirasi terkait isu pembangunan berkelanjutan. Pilkada memberikan sebuah peluang untuk mengubah kondisi tersebut.

Penguatan kapasitas pemimpin politik lokal di kabupaten tidak hanya dicapai dalam bentuk pelatihan-pelatihan, diskusi, roadshow dan seminar. Pilkada itu sendiri sebenarnya adalah sebuah program yang secara sistemik 'memaksa' para politisi dan kandidat pemimpin daerah untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Kapasitas pribadinya, kapasitas programnya, dan bahkan arah keberpihakan kebijakannya akan ter'upgrade' di hadapan tantangan politik yang disajikan oleh pilkada. Tanpa peningkatan kapasitas, tidak akan ada peningkatan elektabilitas.

Tentunya hal ini paling potensial terjadi dalam sebuah alam demokrasi yang ideal. Banyak fakta menunjukkan belum tercapainya check and balance yang ideal di Indonesia. Oleh karena itu, tetap diperlukan peran 'agency' dari para pegiat masyarakat sipil untuk terus melekat dan sensitif terhadap dinamika politik lokal yang terjadi. Kesuksesan program **Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan** tidak hanya bergantung pada manajemen proyek yang cakap, tetapi juga ditentukan oleh kecakapan politik yang mumpuni.

4.4 Pakta Integritas vs Lip Service

Penandatanganan pakta integritas oleh calon kepala daerah adalah salah satu output program yang dituju. Apakah pakta integritas akan menjamin kesuksesan upaya pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan daerah? Ataukah hanya akan jadi dokumen belaka atau bahkan sebuah lip service saja?

Beberapa menilai pakta integritas tidak bermakna apa-apa karena piagam yang ditandatangani tidaklah memiliki kekuatan hukum apapun untuk memaksa kepala daerah untuk menaatinya.

Sebagian melihat pakta integritas sebagai hal yang sangat berat dan menakutkan. Pakta integritas dinilai sebuah kontrak politik yang mengikat para pihak dan bisa ditagih kepada sang pemberi janji. Sebagai sebuah kontrak, tidak ada pilihan bagi pemberi janji kecuali menunaikannya.

Terlepas dari berbagai pandangan yang ada, para pemangku kepentingan sama-sama melihat bahwa pakta integritas sebagai sesuatu yang berguna. Berguna dalam arti pakta tersebut merupakan sebuah modal atau potensi dalam mengawal pembangunan daerah pasca pilkada. Pakta integritas merupakan token keterbukaan atau *trust* para pihak untuk saling mendengarkan dan bekerja sama.

Lebih lanjut, para mitra sepakat bahwa nilai penting pakta integritas tersebut bukanlah pada piagam yang ditandatangani, tetapi dalam hal terbukanya kanal komunikasi yang terjadi pasca pilkada. Hal ini terjadi khususnya dalam hal komunikasi antara CSOs dengan kepala daerah terpilih dan aparatnya. Seluruh metodologi dan tahapan yang dilakukan sejak proses kemitraan, pelibatan media, peningkatan kapasitas publik, dan audiensi dengan pemangku kepentingan tidaklah berujung pada selembar kertas piagam, tetapi dalam bentuk lahirnya keterbukaan publik dan keterlibatan masyarakat sipil lokal dalam proses pembangunan. Hal ini yang pada akhirnya akan memungkinkan lahirnya pemimpin politik di kabupaten yang berpihak kepada prinsip keberlanjutan sekaligus cakap dalam merumuskan dan mengimplementasikannya.

Penutup: Mengawal Pembangunan di Kabupaten Lestari

Memanfaatkan momen sensitif seperti Pilkada Serentak 2020 untuk mencapai tujuan berkelanjutan adalah sesuatu yang tidak mudah dan riskan. Akan tetapi, potensi pilkada sebagai momentum keberhasilan pembangunan di daerah masa depan pun cukuplah besar. Agar pilkada menjadi solusi dan bukan disrupsi, dibutuhkan perencanaan program dan metode matang, mitra lokal yang tepat, timing yang pas, serta pelaksanaan secara hati-hati dan sensitif terhadap dinamika politik lokal untuk mencapai tujuan program ini.

Capaian utama program ini yang perlu digarisbawahi adalah **pertama**, meningkatnya kapasitas dan keterlibatan elemen masyarakat sipil baik yang tergabung dalam lembaga formal, komunitas, ataupun forum CSOs, media, dan masyarakat awam dalam melakukan pemantauan dan penelusuran permasalahan di daerahnya terkait isu lingkungan, kebencanaan, dan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan

Kedua, forum organisasi masyarakat sipil mampu memanfaatkan momen yang tercipta oleh adanya Pilkada Serentak 2020 untuk mendorong isu pembangunan berkelanjutan kepada kandidat kepala daerah dan pengambil kebijakan daerah. Hal ini dilakukan melalui audiensi dan rekomendasi kepada KPU, kandidat kepala

daerah dan pemerintah daerah untuk meminta tanggapan dan komitmen dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Serial diskusi publik dimanfaatkan untuk mainstreaming pembangunan berkelanjutan sebagai isu bersama lintas kelompok dan lintas sektoral.

Ketiga, penandatanganan/pernyataaan komitmen kandidat kepala daerah dalam menerapkan pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi representasi dari munculnya *trust*, keterbukaan, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, terutama organisasi masyarakat sipil. Penandatanganan ini menjadi modal bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengawal pembangunan daerah berkelanjutan ke depan.

Terkait keterlibatan para pemangku kepentingan, program ini memiliki keterbatasan dalam hal pelibatan pihak swasta pada rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pilkada. Sebagian besar pelaku usaha memilih untuk tidak terlibat dan mengambil posisi aman, netral, *wait and see* dengan tujuan menghindari kesan keberpihakan terhadap salah satu calon dan bahkan pengusung program dari kalangan masyarakat sipil. Untuk mencapai sebuah kemitraan yang utuh, hal ini merupakan sebuah hambatan yang perlu segera dijumpai.

Program ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil punya dan bisa berperan besar dalam proses pembangunan. Jaringan organisasi masyarakat sipil (CSOs) dan media terbukti memberi pengaruh besar dalam mendorong pelaksanaan kebijakan daerah dengan konsep pembangunan daerah. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat sipil mampu menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Mereka bukan hanya menuntut tapi juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Pembangunan berkelanjutan bisa terwujud ketika kesemua pemangku kepentingan berperan optimal dan saling bekerjasama. Dengan kata lain pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial terbangun secara seimbang dengan dukungan tata kelola yang bersih dan partisipatif.

Akhirnya, penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal akan berimplikasi terhadap perbaikan di tingkat global. Tercapainya TPB/SDGs di daerah tidak hanya akan berdampak

kepada perbaikan di daerah itu sendiri, tetapi juga berkontribusi besar bagi penyelesaian segala permasalahan dan pencapaian target nasional, bahkan global.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Armida Salsiah & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: UNPAD Press.
- Agustí Fernández de Losada Passols dan Anna Calvete Moreno (2017). *Learning Module 1: Localizing the SDGs: the Trainer's Guide*. United Cities and Local Governments <https://learning.uclg.org/localizing-the-sdgs/>
- Argenti, Gili (2018). Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen dalam Kajian Politik Lokal, *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov* Vol. 4 No. 1, April 2018, FISIP Universitas Singaperbangsa, Karawang.
- Arisaputra, Muhammad Ilham (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia, *Yuridika* Volume 28 No. 2, Mei – Agustus 2013.
- Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma, t.t. *Collaborative Governance: Studi Tentang Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoharjo*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara – FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Bailusy, M. Kausar (2000). *Dinamika Politik Lokal*. Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Makassar.

- Barbier, Edward B. dan Burgess, Joanne C. (2017). *The Sustainable Development Goals and the System Approach to Sustainability*, Economics Discussion Papers No. 2017-28, Kiel Institute for the World Economy, Wyoming – USA.
- Cahyandito, Fani M., t.t. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*, Fakultas Ekonomi – Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Charnoz, Olivier dan Pedregal, Virginie Diaz (ed.) (2019). *Local Politics, Global Impacts: Steps to a Multi-disciplinary Analysis of Scales (1st edition)*. London: Routledge.
- Chambers, Robert (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. New York: Longman Inc.
- Cristyawan, Yanuar Dwi (2021). ‘Mengenal RPJMD: Filosofi, Struktur, dan Roadmap Pembangunan Daerah (presentasi)’, *Lokakarya Penyusunan RPJMD*, Yayasan Penabulu, Jakarta 26 Juli 2021.
- Hoelman, Mickael B., Parhusip, B., Eko, S., Bahagijo S., dan Santono, H. (2015). *Panduan SDGs untuk Pemerintah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Daerah*. Jakarta: INFID.
- Kurniawan, Teguh (2007). *Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*, Faculty of Economics – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Leach, Mellisa, Mearns, Robin, dan Scoones, Ian (1997). *Challenges to Community-based Sustainable Development: Dynamics, Entitlements, Institutions*, IDS Bulletin Vol. 28 No. 4 – 1997.
- Masuda, Hiromi (2019). *Subtheme 2: Government and SDGs-local government and SDGs (Presentation)*. GSD & UNU-IAS. <https://i.unu.edu/media/ias.unu.edu-en/news/18117/Masuda.pdf>
- Mitchell, Bruce, Setiawan, B dan Rahmi, Dwita Hadi (2016). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nafila Dwi Mutiarani & Dodik Siswantoro (2020). The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs), *Cogent Business & Management*, 7:1, DOI: 10.1080/23311975.2020.1847751
- Nazsir, Nasrullah (2003). Good Governance, *MediaTor* Vol. 4 No. 1.

- Ostrom, Elinor, 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Putra, R. Alam Sutra, Muluk, S., Salam, R. Untung, B. dan Rahman, E. (2019). *Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE (Naskah Kebijakan)*. The Asia Foundation & UKCCU.
- Rahmi, Purwati Ayu (2015). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3 Nomor 2, Mei – Agustus 2015.
- Ross, Natalie, t.t. *Local Leadership, Global Impact: Community Foundations and the Sustainable Development Goals*. Council on Foundation. <https://www.cof.org/sites/default/files/documents/files/local-leadership-global-impact.pdf>
- Rusli, Zaili, Adiando & Mashur, D. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.
- Sanyoto, Rohni (2018). *Kepemimpinan Transformasional sebagai Kunci Revolusi Birokrasi*, makalah perkuliahan pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta.
- Soetomo (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya ?*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Stalker, Peter (2008). *Let’s Speak Out for MDGs: Achieving the Millenium Development Goals in Indonesia*, Bappenas dan UNDP, Jakarta.
- Supriyono, Bambang (2011). *Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, makalah dalam *Proceedings Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Triyanto (2018). *Wajah Politik dan Demokrasi Lokal Indonesia*, materi perkuliahan pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta.
- WSG, t.t. *Local Support for Global Challenges: A Local translation of the Sustainable Development Goals*. Brussels: The WSG.

Warjiyati, Sri (2018). *Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia*, Prosiding Konferensi Nasiona ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) di Medan pada tanggal 30 November – 3 Desember 2018.

Dokumen

Usulan Kebijakan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2024

Usulan Kebijakan Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2021-2024

Usulan Kebijakan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sintang Periode 2021-2024

Usulan Kebijakan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Periode 2021-2024

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kordinasi, Perencanaan, Pemantau, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRWK Kapuas Hulu 2014 – 2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang penetapan Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Kapuas Hulu sebagai sebuah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjamin kesejahteraan dan hutan lestari.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pembangunan yang menitikberatkan pada sebuah pengakuan keberadaan dan hak ulayat dan hak pengelolaan serta hak perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kapuas Hulu sebagai wilayah HoB, Kawasan perbatasan, cagar biosfer dan anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

Kabupaten Siak

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Siak

Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak sebagai
Kabupaten Hijau

Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati Sintang No 66 tahun 2019 tentang Sintang
Kabupaten Lestari

Kabupaten Pelalawan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pelalawan